

**PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP PERKARA ANAK
NAKAL OLEH PENYIDIK BERDASARKAN TELEGRAM
RAHASIA KABARESKRIM POLRI Nomor 1124/XI/2006
(Studi di Polres Situbondo)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kersajanaan
Dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

TITO SULUNG PURBO S

NIM : 0710110120



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2011**

LEMBAR PENGESAHAN

PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP PERKARA ANAK NAKAL

OLEH PENYIDIK BERDASARKAN TELEGRAM RAHASIA

KABARESKRIM POLRI Nomor 1124/XI/2006

(Studi di Polres Situbondo)

Disahkan Tanggal:

Oleh:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Prof.DR.Hj. Made Sadhi Astuti, SH
9540517 198203 1 003

Nurini Aprilianda, SH.MH
19760429 200212 2 001

Mengetahui,

Ketua Majelis Penguji

Kepala Bagian Hukum Pidana

Setiawan Nurdayasakti, SH.MH
19640620 198903 1 002

Prof.DR.Hj. Made Sadhi Astuti, SH
19550212 198503 1 003

Disahkan Oleh:
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Sihabudin, SH. MH
19591216 198503 1 001

LEMBAR PERSETUJUAN

**PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP PERKARA ANAK NAKAL
OLEH PENYIDIK BERDASARKAN TELEGRAM RAHASIA
KABARESKRIM POLRI Nomor 1124/XI/2006
(Studi di Polres Situbondo)**

Disusun Oleh:

Tito Sulung Purbo S

NIM: 0710110120

Disetujui Tanggal:

Oleh:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Prof.DR.Hj. Made Sadhi Astuti, SH
9540517 198203 1 003

Nurini Aprilianda, SH.MH
19760429 200212 2 001

Mengetahui
Kepala Bagian Hukum Pidana

Setiawan Nurdayasakti, SH.MH
19640620 198903 1 002

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan berkah, karunia dan anugerah yang melimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul: **“Pelaksanaan Diversi Terhadap Perkara Anak Nakal oleh Penyidik Berdasarkan Telegram Rahasia KABARESKRIM POLRI Nomor 1124/XI/2006 (Studi di Polres Situbondo)”**.

Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program sarjana strata satu pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa di dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini banyak terdapat kekurangan yang perlu dibenahi. Oleh karena keterbatasan tersebut, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini, tentu tidak terlepas dari bantuan, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr.Sihabudin,S.H,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Setiawan nurdayasakti,S.H,M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Ibu Prof.Dr.Hj.Made Sadhi Astuti,S.H,M.H selaku Dosen Pembimbing Utama atas bimbingan dan sarannya.

4. Ibu Nurini Aprilianda,S.H,M.H. selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas bimbingan dan sarannya.
5. Kedua orang tua dan adik penulis, Sunarto,S.H dan Vivin Nurlivia Suryani yang telah mendukung secara moril maupun materiil dengan penuh pengorbanan secara ikhlas, serta Nurvita Dwi Enggar Ingtyas.
6. Bapak Reka Dewanta, S.H,M.H. yang telah memberikan banyak masukan dan saran yang sangat berarti bagi penulis.
7. Teman-teman seperjuangan penulis, Satria Wedha Wirawan,S.H, Mahendra Adi Negara,S.H, Ellyas Adityasa, dan Italia yuni Sunaryo, dkk yang telah menjadi bagian dari penulis dalam memperjuangkan hak-hak sesama mahasiswa dan telah memberi inspirasi serta bantuan yang cukup berarti.
8. Semua rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih atas segala kenangan yang terukir selama di kampus.

Kritik daan saran yang membangun sangat diharapkan mengingat skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

Akhir kata penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses penulisan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang sengaja maupun tidak sengaja.

Malang, Juni 2011

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR BAGAN	x
ABSTRAKSI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Tugas dan Wewenang POLRI sebagai Penyidik Anak.....	14
B. Tinjauan Umum Tentang Diversi.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Lokasi Penelitian.....	45
C. Jenis Data dan Sumber Data.....	45

D. Teknik Pengumpulan Data.....	47
E. Tehnik Analisis Data.....	49
F. Populasi dan Sampel.....	49
G. Definisi Operasional Variabel.....	50

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN


A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	51
B. Bentuk Pelaksanaan Diversi Terhadap Perkara Anak Nakal Terkait Dengan Telegram Rahasia Kabareskrim Polri Nomor 1124/XI/2006 di Polres Situbondo.....	61
C. Faktor-faktor Penghambat yang Dialami Penyidik dan Upaya Penanggulangan yang Dilakukan Penyidik Dalam Menerapkan Diversi Terhadap Anak Nakal Terkait dengan Telegram Rahasia Kabareskrim Polri Nomor 1124/XI/2006 di Polres Situbondo.....	97

BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan.....	107
2. Saran.....	109


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Tentang Data Perkara Anak nakal yang Ditangani Polres Situbondo Tahun 2009-2010.....	64
Tabel 4.2 Tentang Data Perkara Anak Nakal Polres Situbondo Tahun 2009-2010.....	65
Tabel 4.3 Tentang Data Pelaksanaan Diversi di Polres Situbondo Tahun 2009-2010.....	81



DAFTAR BAGAN

Bagan 4.1	Struktur Organisasi Polres Situbondo.....	59
Bagan 4.2	Struktur Organisasi Unit PPA Polres Situbondo.....	60
Bagan 4.2	Proses Diversi Oleh Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Anak Berdasarkan TR KABARESKRIM POLRI Nomor 1124/XI/2006.....	72



ABSTRAKSI

TITO SULUNG PURBO S, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juni 2011, “Pelaksanaan Diversi Terhadap Perkara Anak Nakal Oleh Penyidik Berdasarkan Telegram Rahasia KABARESKRIM POLRI Nomor 1124/XI/2006(Studi di Polres Situbondo)”, Prof. DR. Hj, Made Sadhi Astuti , SH ; Nurini Aprilianda, SH.MH.

Penulisan skripsi ini membahas Pelaksanaan Diversi Terhadap Perkara Anak Nakal Terkait Dengan Telegram Rahasia Kabareskrim Polri Nomor 1124/XI/2006. Hal ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan divesi pada anak yang dilaksanakan pada saat proses penyidikan belum atau sedang berlangsung. Pelaksanaan diversi belum diatur dalam KUHAP, Undang-undang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Pengadilan Anak, maupun Undang-undang lain. Namun, hal ini tertuang dalam *Convention on The Rights of The Child* dan *The United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice*. POLRI dalam melaksanakan diversi selama ini berpedoman pada Telegram Rahasia Kabareskrim Polri No.1124/XI/2006.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah; (1) Bagaimana Pelaksanaan diversi terhadap perkara anak nakal oleh penyidik berdasarkan Telegram Rahasia KABARESKRIM POLRI Nomor 1124/XI/2006 di Polres Situbondo? (2) Apa hambatan yang dialami penyidik dan upaya menanggulangi hambatan dalam menerapkan diversi terhadap perkara anak nakal oleh penyidik berdasarkan Telegram Rahasia KABARESKRIM POLRI Nomor 1124/XI/2006 di Polres Situbondo?

Penulisan menggunakan metode yuridis-empiris. Prosedur pengumpulan data dan pengolahan data menggunakan tehnik wawancara dan study dokumen yaitu mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan dan pencacatan secara sistematis, langsung di lokasi penelitian. Data dianalisa dengan mempergunakan tehnik pengolahan data secara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh jawaban sebagai berikut. Pelaksanaan diversi di Polres Situbondo dibagi menjadi 3 tahap yakni a. Tahap Peringatan Diluar Jalur Hukum, b. Tahap Mediasi dan Tahap Musyawarah, c. Tahap Pembinaan dan Bentuk Lain Sesuai Kultur dan Budaya Dimasyarakat. 1. Faktor penghambat dan upaya yang dilakukan Polres Situbondo dalam proses penyidikan yaitu: a. Faktor penghambat proses penyidikan di Polres Situbondo yaitu: 1) Faktor internal: a) Faktor penegak hukum, b) Faktor sarana dan prasarana. 2) Faktor eksternal: a) Faktor substansi hukum, b) Faktor masyarakat. b. Upaya Polres Situbondo untuk menangani hambatan adalah dengan cara: 1) Faktor internal: a) Faktor penegak hukum, b) Faktor sarana dan prasarana. 2) Faktor eksternal: a)Faktor substansi hukum, b) Faktor masyarakat.

Dengan demikian perlu diundangkannya aturan diversi secara tegas dan jelas dalam aturan Perundangan di Indonesia atau di amandemen Undang-Undang Pengadilan Anak mengenai proses penyidikan, yang menjadi bagian dalam tata urutan hirarki perundangan di Indonesia. Karena Polri memiliki pedoman berupa TR KABARESKRIM POLRI Nomor TR/1124/XI/2006, Polri perlu melakukan sosialisasi untuk memberikan informasi tentang ketentuan/peraturan yang terkait dengan masalah diversi terutama pelaksanaan diversi TR KABARESKRIM POLRI Nomor TR/1124/XI/2006 terhadap hak anak.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai *successor* suatu bangsa, penerus cita - cita perjuangan bangsa. Peran strategis ini telah di sadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.¹

Hak-hak anak sebaiknya dipahami sebagai suatu perwujudan adanya keadilan. Keadilan adalah suatu kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang, serta dapat mengembangkan mereka seutuhnya agar dapat berbudi luhur. Hak-hak anak ini berhubungan erat dengan kewajibannya, tanggung jawabnya, ini bergantung pada situasi, kondisi mental, fisik, dan sosialnya.²

Selain itu, anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, setiap anak harus mendapatkan pembinaan dari sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi

¹ Ruben Achmad, "Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang, dalam Jurnal Simbur Cahaya, Nomor 27, Tahun X, Januari 2005, hal 24

² Made Sadhi Astuti, "Hukum Pidana Anak dan Hukum Perlindungan Anak", Malang, Universitas Negeri Malang, 2003, hal 22-23

bahwa masa kanak-kanak merupakan periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi, yang dapat disebut juga sebagai periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.³

Penjelasan Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dituangkan dalam Lembar Negara No. 109 tahun 2002 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak) menegaskan bahwa, “Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.” Dengan demikian setiap masyarakat memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dalam rangka untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, sesuai sifat anak masih memiliki daya nalar yang belum cukup baik untuk membedakan hal-hal baik dan buruk. Sehingga dalam hal tertentu, anak dapat melakukan tindak pidana. Sifat anak yang masih labil menunjukkan bahwa anak perlu dilindungi oleh hukum yang jelas, khususnya dalam pelaksanaan Peradilan Anak. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada

³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2008, hal 1

umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh bujuk rayu dari orang dewasa, yang tidak secara langsung muncul dari niat untuk melakukannya. Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial.⁴ Sistem peradilan pidana formal yang pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak melalui sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh-kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.⁵

Disadari bahwa anak juga melakukan pelanggaran hukum, perdebatan tentang bagaimana cara yang terbaik untuk menghadapinya, terus menerus berlangsung. Dalam ketentuan internasional yakni *The Beijing Rules*, di mungkin penyelesaian perkara anak melalui jalur non formal yakni diversi. Diversi adalah proses yang telah diakui secara internasional sebagai cara terbaik dan paling efektif dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Intervensi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sangat luas dan beragam, tetapi kebanyakan lebih menekankan pada penahanan dan penghukuman, tanpa peduli betapa ringannya pelanggaran

⁴ *Ibid.*, hal 2

⁵ M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999, hal 1, dikutip dari UNICEF, *Situasi Anak di Dunia 1995*, Jakarta 1995, hal 1

tersebut atau betapa mudanya usia anak tersebut. Penelitian telah menunjukkan bahwa sekitar 80% dari anak-anak yang diketahui Polisi melakukan pelanggaran hukum hanya akan melakukannya satu kali itu saja, jadi penggunaan aturan peradilan formal yang tidak memihak pada anak yang berhadapan dengan hukum dalam penanganannya sesungguhnya sangat tidak berdasar, kecuali apabila benar-benar diperlukan dalam pelaksanaannya.⁶

Pengakuan internasional pertama tentang Diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum muncul pada tahun 1985 dalam *The Beijing Rules* yang mengatur bahwa diversi dapat dilaksanakan di semua tahapan proses peradilan. Aturan ini menegaskan bahwa diversi tidak hanya dapat dilakukan oleh Polisi, tetapi juga oleh Jaksa dan Hakim. *Rule 11.1* dalam *The Beijing Rules* menjelaskan kapan dan bagaimana diversi seharusnya digunakan pada anak yang berhadapan dengan hukum. *Rule 11.2* lebih spesifik menyatakan bahwa Polisi, Jaksa, dan agen-agen lainnya harus diberdayakan agar menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum menggunakan diversi. Sangat penting bahwa persetujuan yang disyaratkan dalam *Rule 11.3* diinformasikan sebagai anak sepenuhnya memahami apa yang mereka setuju dan implikasinya. Begitu persetujuan didapatkan dari anak, lalu persetujuan juga harus diperoleh dari orangtua atau walinya. Tidak boleh ada kekerasan atau intimidasi dalam upaya memperoleh persetujuan dari anak maupun dari orangtua atau wali.

⁶ Santi Kusumaningrum, 2009, *Penggunaan Diversi untuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. Dikembangkan dari Laporan yang disusun oleh Chris Graveson, http://SantiKusumaningrum-diversion-guidelines_adopted-from-chris-report.pdf, (11 maret 2011)

Polisi sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum memiliki tanggung-jawab yang cukup besar untuk mensinergikan tugas dan wewenang, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dituangkan dalam Lembar Negara Nomor 02 tahun 2002 (selanjutnya disebut Undang-Undang POLRI). Dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum, polisi senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa polisi mempunyai peran yang sangat besar di dalam penegakan hukum pidana. Polisi sebagai bagian dari aparat penegak hukum merupakan salah satu subsistem yang bertugas dalam bidang penyidik dan penyelidik tindak pidana.

Kedudukan Polri sebagai penegak hukum tersebut ditetapkan dalam Undang-undang POLRI dalam Pasal 1 butir (1) menjelaskan bahwa “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”, dan Pasal 2 menjelaskan bahwa “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban

masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

Berdasarkan Pasal 1 butir (1) dan Pasal 2 Undang-undang POLRI tersebut dapat di lihat dengan jelas bahwa Polri dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum mempunyai fungsi menegakkan hukum di bidang yudisial, tugas preventif maupun represif. Sehingga dengan dimilikinya kewenangan diversi di bidang yudisial yang tertuang dalam Undang-undang POLRI. Pada Pasal 18 ayat (1) bahwa “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”, maka akan menjadi masalah apabila dengan adanya diskresi ini justru malah merangsang atau memudahkan penyalahgunaan kekuasaan oleh polisi.

Dengan luasnya kewenangan yang dimiliki oleh polisi, mempunyai potensi kekuasaan itu disalah gunakan untuk keuntungan diri sendiri, kelompok maupun organisasi lain. Padahal penggunaan kekuasaan diskresi yang diberikan oleh pembuat undang-undang sebenarnya apabila jalur hukum yang disediakan untuk menyelesaikan suatu masalah menjadi kurang efisien. Ditinjau dari sudut hukum pun setiap kekuasaan akan dilandasi dan dibatasi oleh ketentuan hukum. Namun, kekuasaan diskresi yang begitu luas dan kurang jelas batas-batasnya akan menimbulkan permasalahan terutama apabila dikaitkan dengan asas-asas hukum pidana yaitu asas kepastian hukum dan hak asasi manusia.

Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan *restorative justice*, yang dilaksanakan

dengan cara pengalihan proses peradilan dari proses formal keluar proses formal atau peradilan atau bisa disebut diversi. *Restorative justice* merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian.⁷ *Restorative justice* dianggap cara berfikir/paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang, contoh kasus pada Polres Situbondo yang telah sukses melaksanakan diversi pada perkara nomor LP/K/23/10/2009 tersangka MR dan SF yang masing berumur 15 tahun dan 17 tahun. Keduanya terjerat pasal 363 KUHP, dan penyidik PPA Polres Situbondo menerapkan diversi sebagai upaya penyelesaian.⁸

Polisi sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum memiliki tanggung-jawab yang cukup besar untuk mensinergikan tugas dan wewenang Polri sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 13 Undang-undang POLRI yaitu bahwa “Kepolisian Republik Indonesia memiliki tugas:

- a) Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
- b) Menegakkan Hukum
- c) Memberikan Perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan Masyarakat.”

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut polisi harus senantiasa melihat kepentingan masyarakat. Salah satu tugas polisi yang

⁷ *Ibid*

⁸ Wawancara Pra Survei dengan Ipda Indah, KANIT PPA Polres Situbondo, tanggal 8 Desember 2010, diolah

sering mendapat sorotan masyarakat adalah penegakan hukum. Pada prakteknya penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi senantiasa mengandung 2 (dua) pilihan. Pilihan pertama adalah penegakan hukum sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang pada umumnya, dimana ada upaya paksa yang dilakukan oleh polisi untuk menegakkan hukum sesuai dengan hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang dituangkan dalam Lembar Negara Nomor 76 tahun 1981 (selanjutnya disebut KUHAP) . Sedangkan pilihan kedua adalah tindakan yang lebih mengedepankan keyakinan yang ditekankan pada moral pribadi dan kewajiban hukum untuk memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat, hal ini dikenal dengan nama diskresi.

Tindakan POLRI tersebut diatas diatur di dalam KUHAP dan Undang-Undang POLRI, polisi diberi kebebasan yang bertanggung-jawab untuk melaksanakan hal tersebut. Perkara pencabulan Pasal 290 ke-1, ke-2 KUHP, Pasal 59 jo Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan tersangka ST berusia 17 tahun terhadap AF berusia 16 tahun dengan nomer perkara LP/K/37/X/2009 berakhir dengan pencabutan dan perdamaian pihak keluarga terlapor dan pelapor, yang dimediasi oleh Penyidik PPA Polres Situbondo.⁹ Oleh karena itu Penyidik, khususnya Penyidik Satreskrim Polres Situbondo, dituntut mampu melakukan tindakan diversifikasi dan upaya lain dalam menangani perkara tindak pidana anak. Pengalihan proses peradilan formal ke alternatif penyelesaian dalam bentuk lain yang terbaik

⁹ Wawancara Pra Survei dengan Ipda Indah, KANIT PPA Polres Situbondo, tanggal 8 Desember 2010, diolah

bagi masa kembang anak yang disebut dengan diversifikasi berguna untuk menghindari efek negatif dari proses-proses peradilan selanjutnya dalam administrasi peradilan anak, misalnya labelisasi akibat pernyataan bersalah maupun vonis hukuman. Sasaran konsep diversifikasi ini mengharapkan berkurangnya jumlah anak-anak yang ditangkap, ditahan, dan divonis penjara, menghapuskan stigma/cap dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak di kemudian hari, pelaku pidana anak dapat menyadari kesalahannya, sehingga tidak mengulangi perbuatannya.¹⁰

Polisi harus senantiasa memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.

Pelaksanaan diversifikasi belum diatur dalam KUHAP, Undang-undang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Pengadilan Anak, maupun Undang-undang lain. Namun, hal ini tertuang dalam *Convention on The Rights of The Child* atau Konvensi Hak-hak Anak (Indonesia meratifikasi Keppres Nomor 36 Tahun 1990) dan POLRI dalam melaksanakan diversifikasi selama ini berpedoman pada Pasal 18 Undang-Undang POLRI dan

¹⁰ Marlina, *Diversifikasi dan Restorative Justice sebagai Alternatif Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, dalam Mahmud Siregar dkk, *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergeni dan Bencana Alam*, Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), Medan, 2007, hal 51

Telegram Rahasia Kabareskrim Polri No.1124/XI/2006 (selanjutnya disebut TR KABARESKRIM POLRI) yang dikeluarkan pada tanggal 16 November 2006. Pada TR KABARESKRIM POLRI pada butir FFF yang berbunyi “dengan berpedoman pada arahan tersebut butir DDD dan EEE diatas maka prinsip diversifikasi harus diupayakan untuk diterapkan dalam menangani permasalahan hukum anak yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.”

Berdasarkan uraian tersebut jelas bahwa TR KABARESKRIM POLRI menjadi pedoman sebagai pelaksanaan diversifikasi di tahap penyidikan. Berdasarkan uraian diatas maka dalam skripsi ini dibahas tentang : **“PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP PERKARA ANAK NAKAL OLEH PENYIDIK BERDASARKAN TELEGRAM RAHASIA KABARESKRIM POLRI Nomor 1124/XI/2006 (Studi di Polres Situbondo)”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik mengambil judul :

1. Bagaimana pelaksanaan diversifikasi terhadap perkara anak nakal oleh penyidik berdasarkan Telegram Rahasia KABARESKRIM POLRI Nomor 1124/XI/2006 di Polres Situbondo?
2. Apa hambatan yang dialami penyidik dan upaya menanggulangi hambatan dalam menerapkan diversifikasi terhadap perkara anak nakal oleh penyidik berdasarkan Telegram Rahasia KABARESKRIM POLRI Nomor 1124/XI/2006 di Polres Situbondo?

C. TUJUAN PENELITIAN.

1. Untuk mengetahui pelaksanaan diversifikasi terhadap perkara anak nakal oleh penyidik berdasarkan Telegram Rahasia KABARESKRIM POLRI Nomor 1124/XI/2006 di Polres Situbondo.
2. Untuk hambatan yang dialami penyidik dan upaya menanggulangi hambatan dalam menerapkan diversifikasi terhadap perkara anak nakal oleh penyidik berdasarkan Telegram Rahasia KABARESKRIM POLRI Nomor 1124/XI/2006 di Polres Situbondo.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang diharapkan dari penelitian dan penulisan ini baik secara teoritis maupun praktis adalah:

1) Manfaat Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis dalam mengembangkan ilmu hukum pidana terutama hukum perlindungan anak.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Kepolisian

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi instansi terkait, khususnya kepolisian untuk mengambil kebijaksanaan dalam hal pelaksanaan diskresi kepolisian pada saat penyidikan. Hal ini dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kredibilitas dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

b. Bagi Masyarakat

Masyarakat Indonesia masih banyak yang awam terhadap hukum, sehingga dengan tulisan ini dapat menjadi suatu masukan bagi masyarakat untuk lebih memahami tentang hak-haknya di hadapan hukum terutama yang menyangkut anggota keluarganya, upaya apa yang dapat ditempuh ketika berhadapan dengan hukum

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Bagian isi skripsi terdiri dari lima bab yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan Pendahuluan yang berisikan merupakan suatu rincian yang mengemukakan apa yang menjadi dorongan penulis untuk mengambil dan merumuskan permasalahan, yang secara umum berisi latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan kepustakaan, metode penulisan, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini terdiri dari beberapa subbab. Pertama, mengenai tinjauan umum tentang tugas dan wewenang POLRI sebagai penyidik, yang meliputi penyidikan, penyidik, tugas, dan wewenang penyidik. Kedua, mengenai tinjauan umum tentang diversifikasi yang terdiri dari konsep diversifikasi, dan dasar hukum pelaksanaan diversifikasi. Dan ketiga, tinjauan umum tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku pidana baik perlindungan hukum anak sebagai pelaku dan hak-hak anak

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab III ini terdapat beberapa poin utama yaitu menjelaskan mengenai jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sample, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data, dan definisi operasional.

BAB IV HASIL dan PEMBAHASAN

Bab IV akan menjelaskan gambaran umum Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Situbondo, deskripsi tentang data primer dan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini serta kemudian membahas rumusan masalah yang diambil untuk penelitian ini. Dengan kata lain, bab ini akan membahas secara keseluruhan dari hasil penelitian yang didapat.

BAB V PENUTUP

Merupakan bab Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah intisari dari rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Saran merupakan rekomendasi dari peneliti guna memperbaiki kekurangan yang dapat terjadi dalam suatu pelaksanaan diversifikasi dalam tahap penyidikan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Teori Penegakan Hukum

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, dalam penjelasan Undang-undang Dasar 1945 secara tegas dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum (*rechstaat*), bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*) yang dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1 Ayat (3) Perubahan Ketiga UUD 1945 “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.. Pelaksanaan suatu norma di dalam tatanan kehidupan masyarakat, sudah barang tentu bukan persoalan hukum semata, kajian-kajian teoritik sosiologi hukum menunjukkan banyak variabel-variabel non hukum yang ikut berpengaruh dalam penegakan suatu norma, demikian juga dalam upaya penanggulangannya.

Penegakan Hukum menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah, serta dengan perilaku yang nyata. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang dikatakan baik, belum cukup apabila hanya memenuhi persyaratan filosofis atau ideologis dan yuridis saja, secara sosiologis peraturan tadi harus berlaku. Hal tersebut bermakna kompleksitas. Permasalahan penegakan hukum tidak hanya pada ketidakpatuhan masyarakat dalam menyikapi hukum atau ketidaktahuan aparaturnya dalam melaksanakan hukum saja, melainkan menyangkut pula aspek filosofis, yuridis dan sosiologis dari substansi hukum itu sendiri¹¹.

¹¹ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan hukum*, Rajawali, Jakarta, hlm. 36

Nilai idealis bahwa hukum merupakan suatu yang dicita-citakan oleh masyarakatnya adalah merupakan aspek terpenting dari filsafat hukum. Hukum dituntut untuk memenuhi berbagai karya, yang oleh Radbruch disebut sebagai nilai-nilai dasar dari hukum. Ketiga nilai dasar tersebut adalah keadilan, kegunaan dan kepastian hukum. Sekalipun ketiga-tiganya merupakan nilai dasar dari hukum, namun diantara ketiganya terdapat suatu *Spannungsverhältnis*, suatu ketegangan satu sama lain¹².

Nilai-nilai hukum substantif berisikan asumsi-asumsi fundamental mengenai distribusi dan penggunaan sumber-sumber di dalam masyarakat, hal-hal yang secara sosial dianggap benar atau salah, dan seterusnya. Nilai-nilai hukum ajektif mencakup sarana pengaturan sosial maupun pengelolaan konflik yang terjadi dalam masyarakat yang bersangkutan. Dari ketiga komponen dalam penegakan hukum tersebut menentukan bekerjanya sistem hukum dalam masyarakat yang berarti bahwa suatu pembahasan mengenai suatu proses sosialisasi dan pelaksanaan hukum dalam masyarakat senantiasa akan melibatkan proses dari ketiga komponen tersebut, dimana terlihat bahwa bekerjanya hukum di dalam penegakan hukum akan ditentukan oleh tiga komponen, yaitu :

1. Subtansi, yaitu terkait dengan isi dari Undang-undangnya.
2. Stuktur, berkaitan dengan lembaga penegak hukumnya.
3. Kultur atau Budaya hukum dari masyarakatnya.

Apabila salah satu dari unsur ini tidak ada atau tidak berfungsi, maka sistem hukum tersebut tidak akan bisa dijalankan atau diterapkan. Bila teori ini

¹² Satjipto Raharjo, 1979, *Masalah Penegakan Hukum*, BPHN, Jakarta, hlm. 181.

dihubungkan dengan sistem Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, maka sistem tersebut telah memiliki unsur substansi yang dalam hal ini adalah perangkat peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bagaimana perlindungan terhadap anak dalam proses penyidikan.

Yang menjadi permasalahan adalah apakah perangkat hukum yang ada sudah cukup memadai untuk melindungi kepentingan anak di Indonesia. Struktur hukum anak di Indonesia juga sudah memiliki unsur-unsur yaitu aparat yang akan melaksanakan ketentuan perundang-undangan, yang dalam hal ini antara lain adalah aparat penegak hukum khusus untuk anak, seperti Polisi, Jaksa dan Hakim khusus anak dan Balai Bispa. Khususnya Balai Bispa yang berada di bawah Departemen Kehakiman yang tugas dan wewenangnya adalah melakukan penelitian terhadap anak yang dituduh melakukan kenakalan atau tindak pidana.

Dengan demikian maka apakah unsur struktur ini juga telah cukup memadai dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Hal yang paling penting dari ketiga unsur di atas adalah unsur budaya Hukum, karena Budaya Hukum akan sangat menentukan apakah suatu sistem Hukum dapat diterapkan atau tidak. Budaya Hukum mencakup bagaimana persepsi masyarakat terhadap hukum. Bagaimana pandangan masyarakat tentang peranan hukum dalam masyarakat tersebut. Apakah hukum hanya sekedar perintah (*order*) untuk menjaga ketertiban atau hukum merupakan hak-hak (*rights*) dari individu-individu yang harus ditegakkan di dalam masyarakat. Suatu bangsa tidak pernah mempunyai satu budaya hukum, melainkan terdiri dari berbagai budaya hukum. Hal tersebut disebabkan karena budaya hukum

suatu bangsa dipengaruhi oleh tradisi, agama, latar belakang pendidikan, lingkungan, kepentingan ekonomi, posisi dan kedudukan, bahkan kepentingan-kepentingan apa saja. Oleh karena itu budaya hukum tersebut dapat berubah dari masa kemasa, dan dari suatu tempat ketempat lain.

Dengan adanya konvensi-konvensi Internasional dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, agar dapat diterima sebagai Budaya Hukum bagi masyarakat di Indoensia, maka diperlukan sosialisasi yang tentunya membutuhkan waktu. Apalagi Undang-undang yang baru tersebut baru diterbitkan dan disahkan pada tanggal 22 Oktober 2002.

Menurut Soerjono Soekanto yang disebut dengan proses penegakan hukum. Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor Penegak Hukum
3. Faktor Sarana dan Prasarana yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor Masyarakat
5. Faktor Budaya Hukum¹³

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektifitas penegakan hukum.

1. Faktor Substansi/Materi Hukumnya

Bahwa terjadi ketidaksinkronan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidaksinkronan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum

¹³ Soerjono Soekanto, *op. Cit*, hlm. 8.

tidak tertulis. Kadangkala ada ketidakserasian antara hukum tertulis dengan hukum kebiasaan.

2. Faktor Penegak Hukum

Yaitu pihak-pihak yang membentuk hingga penerapan hukum. Ruang lingkup dari istilah "penegak hukum" adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum.

Secara sosiologis, setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, menengah atau rendah

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Tanpa adanya sarana dan prasarana, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung lancar. Sarana dan prasarana tersebut mencakup tenaga manusia atau sumberdaya manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain. Kalau hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

4. Faktor Masyarakat

Yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Kepatuhan hukum dan perilaku warga masyarakat. Dalam faktor masyarakat yang menentukan hukum itu berpengaruh atau tidak terletak pada tingkat kesadaran masyarakat. Menurut soerjono soekantotingkat kesadaran hukum yang harus dilalui adalah sebagai berikut :

a. Mengetahui hukumnya

- b. Memahami Hukumnya
- c. Mempunyai sikap terhadap hukum
- d. Berperilaku sesuai dengan Hukum

5. Faktor Budaya Hukum

Yakni setiap perilaku yang dipengaruhi oleh kaidah, peraturan atau keputusan. Perilaku hukum adalah soal pilihan yang berurusan dengan motif dan gagasan orang. Pergaulan hidup manusia diatur oleh berbagai macam kaidah atau norma, yang pada hakekatnya bertujuan untuk mencapai kehidupan bersama yang tertib dan tentram¹⁴.

Berdasarkan teori ini, dan dengan adanya peraturan perundang-undangan yang baru yang berkaitan dengan perlindungan anak, maka melalui putusan-putusan Hakim, perlindungan terhadap anak di Indonesia diharapkan akan lebih efektif dan efisien.

B. Tinjauan Umum tentang Tugas dan Wewenang POLRI sebagai Penyidik Anak

1. Penyidik Anak

a. Penyidik Menurut KUHAP

Proses penyidikan memerlukan suatu teknik dan taktik untuk memperoleh keterangan dari tersangka, dan seorang penyidik berwenang untuk mengadakan pemanggilan-pemanggilan secara resmi terhadap tersangka yang dianggap perlu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan menggunakan surat panggilan yang sah.

Menurut Pasal 1 ayat (1) KUHAP “penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu

¹⁴ Dalam Otje Salman, 1989, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 56.

yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.” Sedangkan dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP di tentukan dua macam badan yang dibebani wewenang penyidikan adalah Pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, selain dalam ayat (1) undang-undang tersebut dalam ayat (2) ditentukan bahwa syarat kepangkatan pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang berwenang menyidik akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Berdasarkan peraturan pemerintah Peraturan Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 2 ayat (1) yang mengatur lebih lanjut mengenai kepangkatan penyidik yang memeriksa perkara maka ditetapkan pangkatan pejabat polisi menjadi penyidik yaitu sekurang-kurangnya Ajun Inspektur Dua, sedangkan bagi pegawai sipil yang dibebani wewenang penyidikan adalah berpangkat sekurang-kurangnya Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b) atau disamakan dengan itu.

Pengangkatan penyidik itu sendiri dilakukan oleh instansi pemerintah yang berbeda-beda, untuk penyidik Pejabat polisi Negara diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, yang dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada pejabat polisi lain. Sedangkan penyidik pegawai sipil diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usul departemen yang membawahi pegawai tersebut. Wewenang pengangkatan tersebut dapat dilimpahkan pula oleh Menteri Kehakiman, dimana

sebelum pengangkatan Menteri Kehakiman terlebih dahulu meminta pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia¹⁵

Selain terdapat penyidik seperti yang telah di jelaskan di atas, berdasarkan Pasal 10 KUHAP terdapat pula penyidik pembantu. Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat (2) pasal ini, disebutkan bahwa syarat kepangkatan diatur dengan peraturan pemerintah sesuai dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana Pasal 10 ayat (1). Peraturan pemerintah yang dimaksud adalah PP Nomor 3 Tahun 1983 yaitu pada Pasal 3 yang memuat bahwa yang disebut penyidik pembantu adalah pejabat polisi Republik Indonesia yang berpangkat Brigadir Dua dan pejabat Pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.¹⁶

Dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang berdasarkan undang-undang pengadilan anak disebut dengan anak nakal penyidik yang melakukan penyidikan adalah penyidik Polri (Pasal 41 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak). Meskipun penyidiknya penyidik Polri, akan tetapi tidak semua penyidik Polri dapat melakukan penyidikan tersebut, penyidik terhadap anak di angkat oleh Kapolri dengan surat keputusan tersendiri dan disebut sebagai penyidik

¹⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, sinar grafika, 2002, hal 78

¹⁶ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, teoritis, praktik, dan permasalahannya*, Bandung, 2007, hal 56-57

anak. Menjadi penyidik anak memang tidak cukup hanya kepangkatan yang memadai, tetapi juga dibutuhkan pengalaman seseorang dalam melakukan penyidikan, sehingga sangat menunjang dari teknis penyidikan. Disamping itu yang tidak kalah pentingnya, adalah mengenai minat, perhatian, dedikasi dan pemahaman masalah anak, akan mendorong penyidik anak dalam menimba pengetahuan tentang masalah anak, sehingga dalam melaksanakan tugasnya penyidik akan memperhatikan kepentingan anak.

b. Penyidik Menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara, maka semakin tegas diatur tentang peranan Polri sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; penegakan hukum; perlindungan; pengayoman; dan pelayanan kepada masyarakat. Pejabat polisi merupakan penyidik utama di dalam perkara-perkara pidana disamping penyidik dari Pejabat Pegawai Negeri Sipil, hal ini telah diatur pada UU Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b. Untuk mendukung tugas Kepolisian sebagai penyidik, maka diatur pula di dalam KUHAP kewajiban dan wewenang.

Pejabat Polisi dalam kegiatan penyidikan. Hal ini dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Pasal 13. Kewajiban atau tugas pokok dari Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan kewajiban atau tugas pokok tersebut, pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 14 ayat (1) huruf g menjelaskan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”. Mengenai wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 15 ayat (1), yaitu:

- a. Menerima laporan dan/ atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Sedangkan menurut ayat (2), mengenai wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang penyidikan yang sesuai dengan perundang-undangan lain pada huruf h dijelaskan bahwa kepolisian berwenang untuk melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional.

Dalam pelaksanaannya Pejabat Penyidik yang diemban oleh POLRI dikelompokkan menjadi dua, yakni Pejabat Penyidik Penuh dan Penyidik Pembantu. PP. No. 27 Tahun 1983 Pasal 2 ayat (2) menjelaskan mengenai syarat kepangkatan dan pengangkatan Pejabat Polisi menjadi Pejabat Penyidik, yakni Pejabat Polisi tersebut harus:

- a. Sekurang-kurangnya berpangkat Ajun Inspektur Dua Polisi
- b. Atau yang berpangkat Bintara di bawah Ajun Inspektur Dua apabila dalam suatu sektor Kepolisian tidak ada Pejabat Penyidik yang berpangkat Ajun Inspektur Dua Polisi
- c. Ditunjuk dan diangkat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia

Sedangkan Pejabat Polisi yang dapat diangkat sebagai Penyidik Pembantu diatur dalam PP No. 27 Tahun 1983 Pasal 3. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai Pejabat Penyidik Pembantu adalah:

- a. Sekurang-kurangnya berpangkat Brigadir Dua Polisi
- b. Atau Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (golongan II / a)
- c. Diangkat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia atas usul Komandan atau Pimpinan Kesatuan masing-masing

Untuk mendapatkan hasil guna dan daya guna yang optimal di dalam proses penyidikan perkara tindak pidana, serta menghindari akibat hukum yang tidak diinginkan seperti misalnya tuntutan pra peradilan,

ganti rugi dan rehabilitasi, atau bahkan sampai dibebaskannya terdakwa dari segala tuntutan dan tuduhan hukum sebagai akibat dari keteledoran dari penyidik, maka tiap Pejabat Polisi yang melaksanakan tugas penyidikan harus memegang teguh dan menjalankan semua asas-asas dalam penyidikan. Kegiatan penyidikan memiliki lima asas, yaitu:¹⁷

- a. Asas Tanggung Jawab
- b. Asas Kepastian
- c. Asas Kecepatan
- d. Asas Keamanan
- e. Asas Kesenambungan

c. Penyidik Menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Penyidikan terhadap anak nakal dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia sesuai Pasal 41 butir 1. Syarat untuk dapat ditetapkan menjadi penyidik anak nakal tertuang dalam Pasal 41 butir 2, yaitu :

- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa;
- b. Mempunyai minat perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.

Akan tetapi di dalam hal suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik, maka komandan sektor kepolisian karena jabatannya dapat

¹⁷ W, A, Soeherto, *Administrasi Penyidikan Sesuai Dengan KUHP dan UU Nomor 2 Tahun 2002*.: Set Dediklat POLRI Pusat Pendidikan Reserse dan Intel, Bogor, 2002, hal 13

menjadi penyidik. Sesuai Pasal 41 butir 3 dalam hal tertentu tugas penyidikan dapat dibebankan kepada:

- a. Penyidik yang melakukan tugas penyidikan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, atau
- b. Penyidik lain yang ditetapkan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.

2. Penyidikan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 ayat (2) Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan merupakan suatu tindak lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana¹⁸. Dalam bahasa Belanda penyidikan disejajarkan dengan pengertian *opsporing*. Menurut Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekadar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.¹⁹

¹⁸ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditia Bakti, 2007, hal 52

¹⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, sinar grafika, 2002, hal 118

Berdasarkan beberapa pengertian diatas disimpulkan bahwa penyidikan merupakan suatu tahapan yang sangat penting untuk menentukan tahap pemeriksaan yang lebih lanjut dalam proses administrasi peradilan pidana karena apabila dalam proses penyidikan tersangka tidak cukup bukti dalam terjadinya suatu tindak pidana yang di sangkakan maka belum dapat dilaksanakan kegiatan penuntutan dan pemeriksaan di dalam persidangan.

Penyidikan sebagai bagian terpenting dalam Hukum Acara pidana yang pada pelaksanaannya kerap kali harus menyinggung martabat individu yang dalam persangkaan kadang-kadang wajib untuk dilakukan. Suatu semboyan penting dalam hukum Acara Pidana yaitu hakikat penyidikan perkara pidana adalah untuk menjernihkan persoalan sekaligus menghindarkan orang yang tidak bersalah dari tindakan yang seharusnya dibebankan padanya. Oleh karena itu sering kali proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik membutuhkan waktu yang cenderung lama, melelahkan dan mungkin pula dapat menimbulkan beban psikis diusahakan dari penghentian penyidikan.

Penyidikan mulai dapat di laksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenag dalam instansi penyidik,di mana penyidik tersebut telah menerima laporan mengenai terjadinya suatu peristiwa tindak pidana. Maka berdasar surat perintah tersebut penyidik dapat melakukan tugas dan wewenagnnya dengan menggunakan taktik dan teknik penyidikan berdasarkan KUHP agar penyidikan dapat berjalan dengan lancar serta dapat terkumpulnya

bukti-bukti yang diperlukan dan bila telah dimulai proses penyidikan tersebut maka penyidik harus sesegera mungkin memberitahukan telah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum.

Setelah diselesaikannya proses penyidikan maka penyidik menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada penuntut umum, di mana penuntut umum nantinya akan memeriksa kelengkapan berkas perkara tersebut apakah sudah lengkap atau belum, bila belum maka berkas perkara tersebut akan dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi untuk dilakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk penuntut umum dan bila telah lengkap yang dilihat dalam empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas pemeriksaan atau penuntut umum telah memberitahu bahwa berkas tersebut lengkap sebelum waktu empat belas hari maka dapat di lanjutkan prosesnya ke persidangan.

3. Tugas dan Wewenang Penyidik

Berdasarkan pengertian penyidikan menurut Pasal 1 ayat (2) KUHAP maka tugas pokok dari seorang penyidik adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Wewenang polisi untuk menyidik meliputi kebijaksanaan polisi (*polite beleid: police discretion*) sangat sulit dengan membuat pertimbangan tindakan apa yang akan diambil dalam saat yang sangat singkat pada penaggapan pertama suatu delik²⁰. Berdasarkan tugas utama penyidik agar dapat berjalan

²⁰ *Ibid.* hal 79

dengan lancar maka sesuai Pasal 7 ayat (1) penyidik polisi negara Republik Indonesia mempunyai wewenang, antara lain :

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
- 3) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, dsb.

Sedangkan kewajiban penyidik polisi yang sebagaimana ditetapkan pada Pasal 8 KUHAP antara lain yaitu :

- 1) Membuat berita acara tentang hasil pelaksanaan tindakan penyidikan tersebut.
- 2) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Penyerahan perkara dilakukan dengan dua tahap yaitu penyidik hanya menyerahkan kasus perkara dan dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Tugas dan wewenang penyidik pembantu sendiri pengaturannya berbeda dari penyidik polisi. Penyidik pembantu berdasarkan Pasal 11 KUHAP dijelaskan bahwa wewenangnya adalah seperti dengan wewenang penyidik dalam Pasal 7 KUHAP di atas, kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik, sedangkan untuk tugasnya berdasarkan Pasal 12 KUHAP penyidik pembantu mempunyai tugas yaitu membuat berita acara dan menyerahkan berkas perkara kepada penyidik, kecuali perkara dengan pemeriksaan singkat yang dapat langsung diserahkan kepada penuntut umum.

C. Tinjauan Umum tentang Diversi

1. Konsep Diversi

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Berdasarkan pikiran tersebut, maka lahirlah konsep *diversion* yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversi atau pengalihan.²¹

Jack E. Bynum dalam bukunya *Juvenile Delinquency a Sociological Approach* menyatakan, "*Diversion is an attempt to divert, or channel out, youthful offender from the juvenile justice system*" (Diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari system peradilan pidana).²²

Pengertian diversi juga dimuat dalam *United Nation Standart Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* butir 6 yang mengatur mengenai *Scope of Discretion* yang berisi tentang penjatuhan putusan bagi anak, agar dilakukan seefektif mungkin,

²¹ Oke Zone. Com, 2010, *Kasus Kekerasan Anak Meroket*, Kamis. <http://getsa.wordpress.com/2011/12/24/kasus-kekerasan-anak-meroket> (1 Maret 2011)

²² Marlina, *Diversi dan Restorative Justice sebagai Alternatif Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, dalam Mahmud Siregar dkk, *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergenasi dan Bencana Alam*, Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), Medan, 2007, hal 83

adil dan manusiawi. Untuk mewujudkan kesemuanya itu, keseluruhan proses hukum bagi anak harus dilakukan oleh pihak-pihak yang profesional (*Rule 6.1, 6.2, dan 6.3*).²³ *Rule 11* pada penjelasan berisi “*diversion involing removal from criminal justice processing and frequently redirection to comunity suport servises, is commonly practiced on a formal and informal basis in many legal system system*”.²⁴

Rule 11 terkandung pernyataan mengenai diversifikasi yakni sebagai proses pelimpahan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana ke proses informal seperti menyerahkan kepada lembaga sosial masyarakat baik pemerintah atau non pemerintah. Diversifikasi berupaya memberikan keadilan kepada kasus-kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.

Menurut pendapat Peter C. Kratcoski, ada tiga jenis pelaksanaan program diversifikasi yang dapat dilaksanakan yaitu :²⁵

- a) Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
- b) Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.

²³ Waluyadi, Hukum Perlindungan Anak, Mandar Maju, Bandung, 2009, hal 48

²⁴ Made Sadhi Astuti, “Hukum Pidana Anak dan Hukum Perlindungan Anak”, Malang, Universitas Negeri Malang, 2003, hal 97

²⁵ Marlina, *Diversi dan Restorative Justice sebagai Alternatif Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, dalam Mahmud Siregar dkk, *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam*, Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), Medan, 2007, hal. 83

- c) Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.

2. Dasar Hukum Pelaksanaan Diversi

Beberapa acuan yang dapat dipergunakan dalam melaksanakan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sebagai pelaku adalah:

a. Peraturan Internasional

1) *Convention on the Rights of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak)

Konvensi Hak-hak Anak, menegaskan pada Pasal 40 bahwa: negara-negara peserta harus berupaya meningkatkan pembentukan hukum, prosedur, kewenangan dan lembaga yang secara khusus berlaku untuk anak-anak yang diduga, disangka, dituduh atau dinyatakan melanggar hukum pidana dan khususnya:

- (a) Menetapkan usia dibawah 18 tahun, sehingga anak-anak yang berusia dibawah 18 tahun dianggap tidak mempunyai kemampuan untuk melanggar hukum pidana.
- (b) Bilamana layak dan diinginkan, melakukan langkah untuk menangani anak-anak seperti itu tanpa harus menempuh jalur hukum, dengan syarat bahwa hak asasi manusia dan perangkat pengamanan hukum sepenuhnya di-hormati.

Sedangkan untuk hak Anak yang berhadapan dengan hukum di atur dalam Pasal 37 yang berisi:

- (a) Tidak seorang anak pun dapat dijadikan sasaran penganiayaan, atau perlakuan kejam yang lain, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan. Baik hukuman mati atau pemenjaraan seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan, tidak dapat dikenakan untuk pelanggaran-pelanggaran yang

dilakukan oleh orang-orang di bawah umur delapan belas tahun;

- (b) Tidak seorang anak pun dapat dirampas kebebasannya secara melanggar hukum atau dengan sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan undang-undang, dan harus digunakan hanya sebagai upaya jalan lain terakhir dan untuk jangka waktu terpendek yang tepat;
- (c) Setiap anak yang dirampas kebebasannya harus diperlakukan manusiawi dan menghormati martabat manusia yang melekat, dan dalam suatu cara dan mengingat akan kebutuhan-kebutuhan orang pada umurnya. Terutama, setiap anak yang dirampas kebebasannya harus dipisahkan dari orang dewasa kecuali penempatannya itu dianggap demi kepentingan si anak dan harus mempunyai hak untuk mempertahankan kontak dengan keluarga melalui surat-menyurat dan kunjungan, kecuali bila dalam keadaankeadaan luar biasa.
- (d) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak atas akses segera ke bantuan hukum dan bantuan lain yang tepat, dan juga hak untuk menyangkal keabsahan perampasan kebebasannya, di hadapan suatu pengadilan atau penguasa lain yang berwenang, mandiri dan adil, dan atas putusan segera mengenai tindakan apa pun semacam itu.

2) *The United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice – The Beijing Rules* (Peraturan Standar Minimum PBB untuk Pelaksanaan Peradilan Anak -Peraturan Beijing)

Dalam peraturan ini dijelaskan tentang kebebasan dalam membuat keputusan dalam hal diskresi pada semua tahap dan tingkat peradilan dan pada tahap-tahap berbeda dari administrasi peradilan bagi anak/remaja, termasuk pengusutan, penuntutan, pengambilan keputusan dan peraturan-peraturan lanjutannya. Namun dalam pelaksanaannya dituntut agar dilaksanakan dengan pertanggungjawaban, dalam membuat keputusan tersebut juga harus benar-benar berkualifikasi dan terlatih secara khusus untuk melaksanakannya dengan bijaksana dan sesuai dengan fungsi-fungsi dan tugasnya masing-masing.

Rule 6 poin (1), (2), dan (3) *The Beijing Rules* menjelaskan bahwa anak dituntut agar dapat mengambil tindakan-tindakan yang dipandang paling sesuai pada setiap perkara individual dengan, serta kebutuhan untuk memberikan saling periksa dan imbang dengan tujuan untuk mengekang penyalahgunaan kekuasaan, kebebasan membuat keputusan dan untuk melindungi hak-hak pelanggar hukum berusia muda, pertanggungjawaban dan profesionalisme merupakan instrument-instrumen yang paling tepat untuk mengekang kebebasan membuat keputusan yang luas. Dengan demikian, kualifikasi profesional dan pelatihan yang berkeahlian di sini diutamakan sebagai sarana-sarana berharga untuk memastikan pelaksanaan yang bijaksana dari kebebasan membuat keputusan dalam persoalan pelanggar-pelanggar hukum berusia remaja.²⁶

Dalam hal pengalihan, juga diatur dalam *Rule 11* ayat (1), (2), (3), (4) bahwa:²⁷

- (a) Apabila perlu, pertimbangan harus diberikan kepada pejabat yang berwenang dalam menangani anak pelaku tindak pidana tanpa mengikuti proses peradilan.
- (b) Polisi, jaksa, atau Lembaga lain yang menangani kasus anak-anak nakal harus diberi kewenangan untuk menangani kasus tersebut dengan kebijakan mereka tanpa melalui peradilan formal, sesuai dengan kriteria yang tercantum dalam tujuan sistem hukum yang berlaku dan sesuai dengan asas-asas dalam ketentuan lain.
- (c) Setiap diversi yang melibatkan penyerahan kepada masyarakat atau pelayanan lain yang dipandang perlu, membutuhkan persetujuan anak, atau orang tua, atau walinya. Keputusan untuk mengalihkan kasus harus tunduk pada peninjauan kembali pejabat yang berwenang pada prakteknya.

²⁶ Made Sadhi Astuti, "*Hukum Pidana Anak dan Hukum Perlindungan Anak*", Malang, Universitas Negeri Malang, 2003, hal 94-95

²⁷ *Ibid.*, hal 96-97

(d) Untuk mempermudah disposisi kebijakan kasus-kasus anak, upaya-upaya harus dilakukan untuk mengadakan program masyarakat seperti pengawasan dan panduan secara temporer, restitusi, dan kompensasi kepada korban.

Berdasarkan *Rule* 11 ayat 1, 2, 3 dan 4 maka pertimbangan harus diberikan apabila perlu untuk mengadili pelaku anak tanpa melalui peradilan formal dari pejabat yang berwenang, untuk mengalihkan atau tidak mengalihkan kasus, selain itu Diversi harus digunakan apabila dimungkinkan. Polisi, jaksa atau lembaga lain harus diberikan wewenang untuk menyelesaikan kasus-kasus semacam itu dengan kebijakan mereka tanpa melalui persidangan formal, sesuai dengan kriteria yang tercantum sebagai tujuan dari sistem hukum dan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam ketentuan-ketentuan sebaiknya mempunyai wewenang untuk melakukan diversi. Sehingga kriteria bagi diversi harus ditetapkan dan harus sesuai dengan asas-asas dalam ketentuan Beijing.²⁸

Setiap diversi berupa penyerahan kepada masyarakat yang layak atau pelayanan lainnya membutuhkan persetujuan anak, atau orang tua, atau wali mereka. Keputusan untuk mengalihkan kasus harus tunduk pada peninjauan oleh pejabat yang berwenang pada pelaksanaannya persetujuan anak atau orang tua atau walinya merupakan persyaratan dalam diversi. Keputusan untuk mengalihkan harus dapat ditinjau kembali oleh pejabat yang berwenang (Jaksa dan Polisi).²⁹

Untuk dapat memfasilitasi disposisi kebijakan kasus-kasus anak, harus dilakukan upaya untuk mengadakan program-program dalam

²⁸ *Ibid*

²⁹ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hal 48

masyarakat seperti : pengawasan dan panduan secara temporer, restitusi dan kompensasi pada korban. Upaya harus dilakukan untuk membuat program bagi anak yang dialihkan atau dilakukan diversi. Prinsip-prinsip diversi dalam *The Beijing Rules* ini adalah³⁰:

- (a) Anak tidak boleh dipaksa untuk mengakui bahwa ia telah melakukan tindakan tertentu. Tentunya jika ada pemikiran akan lebih mudah apabila tidak bertindak untuk kepentingan terbaik bagi anak dengan memaksanya mengakui perbuatannya sehingga kasusnya dapat ditangani secara formal. Hal ini tidak dapat dibenarkan
- (b) Program diversi hanya digunakan terhadap anak yang mengakui bahwa ia telah melakukan suatu kesalahan. Tapi tidak boleh ada pemaksaan.
- (c) Pemenjaraan tidak dapat menjadi bagian dari Diversi. Mekanisme dan struktur diversi tidak mengizinkan pencabutan kebebasan dalam segala bentuk karena hal ini melanggar hak-hak dasar dalam proses hukum.
- (d) Adanya kemungkinan penyerahan kembali ke pengadilan (perkara harus dapat dilimpahkan kembali ke sistem peradilan formal apabila tidak ada solusi yang dapat diambil).
- (e) Adanya hak untuk memperoleh persidangan atau peninjauan kembali. Anak harus tetap dapat mempertahankan haknya untuk memperoleh persidangan atau peninjauan kembali.

b. Peraturan Nasional

1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polisi Republik Indonesia

Secara khusus, tidak ada ketentuan undang-undang di Indonesia yang menetapkan standar tindakan diversi untuk pelaksanaan penanganan perkara terhadap anak pelaku tindak pidana oleh aparat kepolisian. Namun demikian, berdasarkan kewenangan diskresi yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l yang berbunyi: “Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia

³⁰ *Ibid*, hal 49-50

berwenang untuk : mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.” Dan ayat (2) yang berbunyi: Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 1 adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat:

- 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- 2) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- 3) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- 4) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- 5) Menghormati hak asasi manusia.

Kemudian dalam Pasal 18 UU POLRI, yang menentukan bahwa untuk kepentingan umum, pejabat Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Rumusan kewenangan diskresi kepolisian merupakan kewenangan yang bersumber dari asas kewajiban umum kepolisian (*plichtmatigheids beginsel*), yaitu asas yang memberikan kewenangan kepada aparat kepolisian untuk bertindak ataupun tidak melakukan tindakan apapun berdasarkan penilaian pribadi sendiri dalam rangka kewajibannya menjaga, memelihara ketertiban dan menjaga keamanan umum. Keabsahan kewenangan diskresi kepolisian, didasarkan pada pertimbangan keperluannya untuk menjalankan tugas kewajibannya dan ini tergantung pada kemampuan subjektifnya sebagai petugas³¹.

Merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 18 UU POLRI, yang memberikan kewenangan diskresi kepada aparat kepolisian, maka penanganan perkara tindak pidana anak tidak seharusnya dilakukan

³¹ Momo Kelana, *Memahami Undang-undang Kepolisian (Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002), Latar Belakang dan Komentar Pasal demi Pasal*, PTIK Press, Jakarta, 2002, hal 111-112

dengan mengikuti sistem peradilan pidana formal yang ada. Dengan kata lain bahwa, sesuai kewenangan yang dimilikinya, maka dalam penanganan perkara tindak pidana anak, aparat kepolisian dapat lebih leluasa mengambil tindakan berupa tindakan pengalihan (*diversion*) di luar dari sistem peradilan pidana formal.

2) Telegram Rahasia Kabareskrim Polri Nomor 1124/XI/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Bagi Kepolisian

TR ini bersifat arahan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan diversi. Dalam TR ini disebutkan bahwa prinsip diversi yang terdapat dalam konvensi hak-hak anak anak, yaitu suatu pengalihan bentuk penyelesaian dari penyelesaian yang bersifat proses pidana formal ke alternatif penyelesaian dalam bentuk lain yang di nilai terbaik menurut kepentingan anak. TR Kabareskrim Polri No. 1124/XI/2006. Butir DDD Satu memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan diskresi Kepolisian sesuai Pasal 16 Undang-Undang Kepolisian, selain itu pada butir DDD Tiga Pasal 16 Undang-Undang Kepolisian juga sebagai dasar penerapan diversi. Pelaksanaan diversi ini harus sesuai dengan asas keseimbangan dengan mempertimbangkan sifat perbuatan anak dengan akibat yang ditimbulkannya.

Kepada Kepolisian diarahkan agar sedapat mungkin mengembangkan prinsip diversi dalam model *restorative justice* guna memproses perkara pidana yang dilakukan oleh anak yakni dengan membangun pemahaman dalam komunitas setempat bahwa perbuatan anak dalam tindak pidana harus dipahami sebagai kenakalan anak akibat kegagalan/kesalahan orang dewasa dalam mendidik dan

mengawal anak sampai usia dewasa sebagai mana disebutkan dalam butir DDD Empat. Tindak pidana anak juga harus dipandang sebagai pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia sehingga memunculkan kewajiban dari semua pihak atau seluruh komponen masyarakat untuk terus berusaha dan membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik melalui kelibatan semua pihak untuk mengambil peran guna mencari solusi terbaik, baik bagi kepentingan pihak-pihak yang menjadi korban dan juga bagi kepentingan anak sebagai pelaku di masa sekarang dan dimasa datang.

Dengan cara demikian setiap tindak pidana yang melibatkan anak dapat diproses dengan pendekatan *restorative justice* sehingga menjauhkan anak dari proses hukum formal/pengadilan agar anak terhindar dari trauma psikologis dan stigmasasi serta dampak buruk lainnya sebagai eksekusi penegakan hukum. Penahanan terhadap anak hanya dilakukan ketika sudah tidak ada jalan lain dan merupakan langkah terakhir (*ultimum remedium*), dan pelaksanaannya harus dipisahkan dari tahanan dewasa (TR Kabareskrim Polri No. 1124/XI/2006. Butir DDD Lima).

Dalam pelaksanaan TR Kabareskrim Polri No. 1124/XI/2006 tidak semua tindak pidana yang dilakukan anak dapat didiversi, namun ada beberapa kategori yang menjadi prioritas dan diupayakan diversifikasi, sebagaimana Butir EEE, yang berbunyi:

1. Satu Kategori ini meliputi tindak pidana yang dilakukan anak diancam dengan sanksi pidana sampai dengan 1 tahun harus diprioritaskan, tindak pidana yang diancam sanksi pidana 1-5 tahun dapat dipertimbangkan dilaksanakan diversifikasi, serta

- kasus pencurian harus diupayakan diversi kecuali menyebabkan kerugian tubuh dan jiwa.
2. memperhatikan usia pelaku, semakin muda usia pelaku maka penerapan prinsip diversi semakin diperlukan.
 3. Hasil penelitian dari bapak, bila ditemukan faktor pendorong anak terlibat dalam kasus pidana adalah faktor yang ada diluar kendali anak maka penerapan prinsip diversi semakin diperlukan.
 4. Kerugian yang semakin ditimbulkan oleh tindak pidana anak, bila akibat yang ditimbulkan bersifat kebendaan dan tidak terkait tubuh dan nyawa seseorang maka penerapan prinsip diversi semakin diperlukan.
 5. Tingkat keresahan yang diakibatkan oleh perbuatan anak.
 6. Dukungan lingkungan keluarga baik dari korban maupun pelaku serta masyarakat sekitar tempat kejadian perkara dan anak bertempat tinggal.
 7. Persetujuan korban/keluarga.
 8. Kesiediaan pelaku dan keluarganya.
 9. Dalam hal anak lakukan tindak pidana bersama-sama orang dewasa harus diproses sesuai prosedur biasa.

Dari isi Butir EEE dapat dilihat bahwa tidak semuanya tindak pidana perkara anak dapat didiversi namun ada beberapa pertimbangan yang harus di tempuh oleh penyidik, terutama dalam hal kebaikan anak demi masa depan anak.

3) Kesepakatan Bersama Departemen Sosial Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Departemen Agama Republik Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Pasal 2 ayat (1) Surat Kesepakatan Bersama Departemen Sosial Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Departemen Agama Republik Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan

dengan Hukum menyebutkan tujuan dibuatnya kesepakatan ini adalah untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi anak yang berkonflik dengan hukum dengan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif serta agar penanganannya lebih terintegrasi dan terkoordinasi.

Dalam Pasal 9 huruf f kesepakatan ini disebutkan salah satu tugas dan tanggung jawab Kepolisian adalah mengupayakan diversi dan keadilan restoratif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku, dengan mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan demi kepentingan terbaik anak.

c. Pedoman Pelaksanaan Diversi di Indonesia

Salah satu pedoman yang dapat menjadi pegangan penyidik Polri dalam menerapkan konsep diversi dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum adalah TR Kabareskrim Polri yang memberi petunjuk dan aturan diversi yang dapat dilakukan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. TR Kabareskrim Polri yang berpedoman pada Pasal 18 Undang-Undang POLRI yang membahas masalah diskresi Kepolisian. Hal ini memberi pedoman dan wewenang bagi penyidik Polri untuk mengambil tindakan lain yang bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum.

Dasar hukum penerapan diversi ini adalah Pasal 18 ayat 1 yang diperluas oleh Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang POLRI yang dipertegas oleh TR Kabareskrim, Butir DDD. 3. berbunyi:

Polisi dapat mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dengan batasan bahwa tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, selaras dengan kewajiban hukum/ profesi yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan tersebut, tindakan tersebut harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkup jabatannya, didasarkan pada pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati Hak Asasi Manusia.

Pada TR KABARESKRIM POLRI tersebut terdapat pengertian mengenai diversifikasi pada butir DDD.2, yakni "suatu pengalihan bentuk penyelesaian dari penyelesaian yang bersifat proses pidana formal ke alternatif penyelesaian dalam bentuk lain yang di nilai terbaik menurut kepentingan anak." Dengan kata lain dapat diartikan bahwa diversifikasi artinya pengalihan kasus-kasus yang berkaitan dengan anak yang disangka telah melakukan pelanggaran diluar prosedur peradilan formal dengan atau tanpa syarat-syarat tertentu. Berdasarkan uraian di atas dalam hal anak yang berhadapan dengan hukum, hanya anak yang berkonflik dengan hukum yang dapat diselesaikan melalui jalur diversifikasi.

Berdasarkan uraian diatas menurut TR KABARESKRIM POLRI dan menurut ahli maka penulis menarik kesimpulan tentang pengertian diversifikasi, yakni pengalihan penyelesaian perkara anak di luar proses pidana formal ke alternatif penyelesaian dalam bentuk lain yang di nilai terbaik menurut kepentingan anak.

D. Tinjauan Umum tentang Hak-Hak Anak Sebagai Tersangka

1. Perlindungan Hukum Anak Sebagai Tersangka

Seorang anak yang melakukan atau diduga melakukan suatu tindak pidana sangat membutuhkan adanya perlindungan hukum. Masalah

perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus.

Pemerintah Indonesia pada tanggal 26 Januari 1990 telah menandatangani Konvensi Hak Anak tersebut dan telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Keputusan Presiden ini mengintrodusir kaidah hukum yang terdapat dalam Konvensi Hak-hak Anak ke dalam hukum nasional. Oleh sebab itu, terdapat kewajiban Pemerintah Indonesia untuk menjadikannya sebagai sumber hukum dalam pembentukan hukum nasional yang berkenaan dengan pelaksanaan Konvensi Hak-hak Anak. Sebagai negara peserta (*state party*) yang telah meratifikasi konvensi tersebut, maka konsekuensi hukumnya bahwa pemerintah mengakui adanya hak-hak anak serta berkewajiban melaksanakannya dan menjamin terlaksananya hak-hak anak³²

Selanjutnya dalam Pasal 37 Konvensi Hak-hak Anak ditegaskan pula bahwa negara-negara peserta harus menjamin:

- 1) Tidak seorang anak pun dapat menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Hukuman mati atau seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan, tidak boleh dikenakan pada kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh seorang yang berusia di bawah 18 tahun;

³² Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Op.cit*, hal. 66.

- 2) Tidak seorang anak pun dapat dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan hukum dan hanya diterapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya;
- 3) Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya harus diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabatnya dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan orang seusianya. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya harus dipisahkan dari orang-orang dewasa, kecuali bila dianggap bahwa kepentingan terbaik si anak bersangkutan menuntut agar hal ini tidak dilakukan dan anak berhak untuk mempertahankan hubungan dengan keluarganya melalui surat menyurat atau kunjungan-kunjungan, kecuali dalam keadaan-keadaan khusus;
- 4) Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya, berhak untuk secepatnya memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain yang layak dan juga meng-gugat keabsahan perampasan kemerdekaannya di depan pengadilan atau pejabat lain yang berwenang, independen dan tidak memihak dan berhak untuk dengan segera memperoleh keputusan mengenai tindakan perampasan kemerdekaan tersebut.

Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap kepentingan dan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan terkait, antara lain UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan UU Perlindungan Anak. Masalah perlindungan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, yang terdapat dalam Pasal 66 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, menentukan bahwa:

- 1) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
- 2) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak;
- 3) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum;

- 4) Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir;
- 5) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya;
- 6) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;
- 7) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum

Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, UU No. 3 Tahun 1997 menggunakan istilah “anak nakal”. Sehubungan dengan perlindungan terhadap anak nakal, maka menurut undang-undang ini tidak selalu anak pelaku tindak pidana harus mendapatkan hukuman penjara. Sebagaimana ditegaskan pada Pasal 24 UU No. 3 Tahun 1997, bahwa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal, berupa pengembalian kepada orang tua, wali/orang tua asuh atau menyerahkannya kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau menyerahkannya kepada departemen sosial atau organisasi sosial kemasya-rakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Selanjutnya berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2002, ada beberapa pasal berhubungan dengan masalah perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu:

- 1) Pasal 1 angka 2, yang menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

- 2) Pasal 1 angka 15, menentukan bahwa perlindungan khusus adalah per-indungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diper-dagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, pen-jualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan pene-lantaran.
- 3) Pasal 2, menentukan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak meliputi:
 - a) non diskriminasi;
 - b) kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;
 - d) penghargaan terhadap pendapat anak.
- 4) Pasal 3, menentukan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanu-siaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera
- 5) Pasal 16, menentukan bahwa:
 - a) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
 - b) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
 - c) Penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- 6) Pasal 17, menentukan bahwa:
 - (1)Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 - a) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;
 - c) membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum;

- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- 7) Pasal 18, menentukan bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.
 - 8) Pasal 59, menentukan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya ber-kewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lain-nya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
 - 9) Pasal 64, menentukan bahwa:
 - (a) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berhadapan dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
 - (b) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui:
 - i. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
 - ii. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini.
 - iii. penyediaan sarana dan prasarana khusus.
 - iv. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak.
 - v. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
 - vi. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga.
 - vii. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Dalam Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa:

Pemerintah dan Lembaga negara lainnya wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban

penyalah-gunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Dalam salah satu poin pasal tersebut menyebutkan tentang anak yang berhadapan dengan hukum. Asumsi setiap orang jika mendengar kata anak yang berhadapan dengan hukum seolah terkooptasi pada pemahaman anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Padahal telah dinyatakan secara tegas dalam Pasal 64 Undang-Undang Perlindungan

Anak tersebut bahwa:

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui:

- 1) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
- 2) Penyediaan Petugas Pendamping sejak dini.
- 3) Penyediaan sarana dan prasarana khusus.
- 4) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
- 5) Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
- 6) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orangtua atau keluarga.
- 7) Perlindungan dari pemberian identitas melalui media masa untuk menghindari labelisasi.

2. Hak-Hak Anak


Dalam perkembangan zaman yang maju seperti sekarang ini anak juga telah dianggap telah memiliki hak-hak asasi seperti orang dewasa pada umumnya yang dikenal dengan HAM (hak asasi manusia), pada anak-anak hak telah ada sejak di dalam kandungan ibu maupun setelah dilahirkan yang harus di akui dan dilindungi berdasarkan peraturan

yang berlaku. Pengertian hak anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 butir 12 adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Hak-hak anak ini diatur dalam Konvensi PBB tentang hak-hak anak yang telah ditandatangani Pemerintah RI pada tanggal 26 Januari tahun 1990, menyebutkan hak-hak anak antara lain adalah:³³

- a. Memberikan perlindungan terhadap anak dari segala bentuk diskriminasi hukum;
- b. Memberikan jaminan perawatan kesehatan, jaminan keselamatan dan jaminan kesejahteraan;
- c. Memberikan jaminan hak hidup, memberikan jaminan hak berkembang kepada anak;
- d. Memberikan jaminan status kewarganegaraan kepada anak;
- e. Memberikan jaminan kebebasan kepada anak untuk berpendapat, berpikir dan berkeyakinan terhadap keyakinan suatu agama;
- f. Memberikan jaminan kepada anak untuk berkumpul dan berserikat untuk memberikan pendapat;
- g. Memberikan jaminan kepada anak untuk mengakses segala macam informasi yang diperlukan;
- h. Memberikan jaminan perlindungan kepada anak terhadap segala jenis kekerasan fisik, mental, penyalahgunaan kekuasaan, penelantaran atau perlakuan salah, serta penyalahgunaan/pelecehan seksual;
- i. Memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap gangguan;
- j. Mengambil alih tanggung jawab terhadap anak yang tidak mempunyai orang tua;
- k. Memberikan jaminan terhadap anak yang berstatus sebagai pengungsi;
- l. Memberikan jaminan khusus terhadap anak yang tidak normal;
- m. Memberikan jaminan pelayanan kesehatan, jaminan sosial, jaminan pengembangan bagi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial anak;
- n. Memberikan dan menyediakan sarana rekreasi dan bermain bagi anak;

³³ Muladi, *hukum perlindungan anak*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hal 12

- o. Memberikan jaminan atas perlakuan eksploitasi ekonomi terhadap anak;
- p. Memberikan jaminan perlindungan terhadap penculikan dan perdagangan anak;
- q. Mengusahakan jenis hukuman yang manusawi demi kesejahteraan anak;
- r. Memberikan jaminan terhadap adanya penyiksaan yang tidak semestinya;
- s. Mengusahakan terciptanya hukum acara pengadilan anak;
- t. Memberikan jaminan terhadap perolehan bantuan hukum bagi anak, baik didalam maupun diluar pengadilan.



BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan diversi oleh penyidik sesuai dengan UU POLRI dan Telegram (TR) Kabareskrim Polri No.1124/XI/2006. Sedangkan sosiologis digunakan untuk mengkaji mengenai pelaksanaan diversi oleh penyidik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

2. Lokasi Penelitian.

Penelitian dilaksanakan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Situbondo. Dengan alasan pemilihan lokasi penelitian, berdasarkan survei awal, seperti telah diuraikan dalam BAB I ditemukan data pernah dilakukan proses diversi dalam perkara anak di wilayah hukum polres Situbondo.

3. Jenis dan Sumber Data.

1. Jenis Data

a. Data Primer

Pada penelitian ini, digunakan data primer. Jenis data ini diperoleh secara langsung dan digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian ini. Hal ini dikarenakan peneliti memerlukan data yang diperoleh langsung dengan nara sumber dan tanpa perantara. Informasi yang diperoleh

merupakan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada responden berkaitan pelaksanaan diversifikasi di tingkat penyidikan.

b. Data Sekunder

Selain data primer, data yang digunakan oleh peneliti untuk melaksanakan penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperlukan sebagai tambahan untuk melengkapi data pokok yang diperoleh dari studi untuk mempelajari dan memahami literatur-literatur yang berkaitan dengan judul skripsi ini dalam bentuk dokumen, literatur, majalah, internet, dan laporan hasil penelitian serta karya ilmiah yang telah disusun dengan baik dalam bentuk skripsi ataupun tesis, yang terkait pelaksanaan diversifikasi pada tahap penyidikan.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Pada penelitian ini, data primer diperoleh dari wawancara, pengamatan, atau diskusi di lapangan yaitu di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Situbondo yang melakukan diversifikasi terhadap anak dalam tahap penyidikan.

b. Data Sekunder

Untuk data sekunder, maka akan dilakukan dengan penelusuran terhadap aturan hukum yang terkait baik berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hukum positif di Indonesia, study kepustakaan atau literatur, penelusuran internet, study dokumentasi dari berkas penting di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Situbondo.

4. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penyusunan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Teknik pengumpulan data primer
 - a. Wawancara

Teknik pengumpulan data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara. Artinya suatu metode pengumpulan data guna memperoleh sejumlah data yang akurat dengan jalan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan adanya wawancara tersebut maka akan memudahkan penulis dalam melakukan analisis data yang dihasilkan dari wawancara tersebut.

Dalam hal ini langsung dengan pihak yang erat hubungannya dengan penelitian agar data yang diperoleh lebih jelas dan akurat. Adapun yang dijadikan sebagai sumber informasi dalam penelitian ini adalah Kepala Unit, dan 3 Anggota Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Situbondo yang pernah menangani kasus pidana anak atau yang masih menangani kasus pidana anak dan pernah melaksanakan diversi.

2. Teknik pengumpulan data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh di luar responden dapat didapat dalam bentuk : *Library, Literature*, Undang-Undang, dokumen maupun Arsip.

A. Dokumen

Dokumen adalah setiap bahan tertulis maupun film. Dokumen dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan mengenai berbagai data yang diperoleh, bahkan untuk meramal. Dokumen tersebut berupa arsip atau naskah lainnya yang diperoleh dari instansi yang berhubungan dengan penelitian. Dokumen yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah adalah dokumen resmi, yaitu dokumen tentang data anak yang melakukan tindak pidana yang sudah disidik di Polres Situbondo dari tahun 2006-2010.

Adapun hal tersebut dapat lebih diperinci sebagai berikut:

(a) Konvensi-Konvensi International yang relevan.

- 1) *Convention on the Rights of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak)
- 2) *The United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice – the Beijing Rules* (Peraturan Standar Minimum PBB untuk Pelaksanaan Peradilan Anak -Peraturan Beijing)

(b) Perundang-Undangan Nasional yang relevan.

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang hukum Hukum Acara Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak.
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara republik Indonesia.
- 4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 5) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Hak-Hak Anak

- b. TR KABARESKRIM POLRI Nomor TR/1124/XI/2006 tentang Petunjuk dan Arahan Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, dalam penerapan diversi.
- c. Kesepakatan Bersama antara Departemen Sosial Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Departemen Agama Republik Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu data diperoleh dari responden, baik secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, akan diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan dipaparkan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Dari hasil tersebut kemudian akan ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan pelaksanaan diversi di tahap penyidikan.

6. Populasi dan Sampel

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. sumber data adalah sebagai berikut :

1. Populasi

Populasi yang berkaitan penelitian ini adalah semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan diversifikasi ditingkatkan penyidikan di Polres Situbondo. Para pihaknya adalah seluruh Penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim)

2. Sampel

Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* yang dilakukan kepada Kepala Unit, dan 3 orang Anggota Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Situbondo yang pernah menangani kasus pidana anak atau yang masih menangani kasus pidana anak dan pernah melaksanakan diversifikasi.

7. DEFINISI OPERASIONAL

1. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak di luar proses pidana formal ke alternatif penyelesaian dalam bentuk lain yang dinilai terbaik menurut kepentingan anak, sesuai dengan *The Beijing Rules* yang tertuang dalam butir DDD Dua TR KABARESKRIM POLRI Nomor TR/1124/XI/2006.
2. Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia di Polres Situbondo yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan di Polres Situbondo, berdasarkan Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan anak Pasal 41 butir 1 .
3. Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas)

tahun dan belum pernah kawin, sesuai Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan anak yang telah diuji materi oleh Mahkamah Konstitusi dengan Perkara nomor 1/PUU-VIII/2010 mengenai uji Undang-Undang Pengadilan Anak.

4. Anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum yang berlaku dan sedang menjalani penyidikan di Polres Situbondo, sesuai Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Situbondo

Kabupaten Situbondo dengan luas 1.638,50 km² mempunyai 17 wilayah kecamatan, 4 kelurahan, desa dan kelurahan 32 wilayah, dan 3.582 RT serta 2.743 RW. Menurut kondisi geografisnya Kabupaten Situbondo terletak antara 114° 42' bujur timur dan 113° 30' Lintang Selatan. Sedangkan perbatasan Kabupaten Situbondo terletak pada :

Sebelah Utara : Selat Madura

Sebelah Timur : Kabupaten Banyuwangi

Sebelah Selatan : Kabupaten Bondowoso

Sebelah Barat : Kabupaten Probolinggo

Wilayah Kabupaten Situbondo berdasarkan kemiringan dan ketinggian dari permukaan laut sangatlah beragam, mulai dari ketinggian 0 meter di wilayah pantai hingga wilayah berbukit dengan ketinggian 100 meter dari permukaan laut. Kabupaten Situbondo 85 % merupakan daerah berbukit dengan kemiringan 15 – 40 % dan daerah datar 15 % dengan kemiringan 0 – 40 % sedangkan elevasi Kabupaten Situbondo berada pada ketinggian 0 – 100 meter DPL. Adapun struktur tanah di Kabupaten Situbondo ini terdiri dari tanah Podsolik merah kuning, tanah alluvial dan pasir kwarsa.

Kabupaten Situbondo beriklim tropis yang mempunyai musim yang hampir sama dengan wilayah yang ada di Jawa Timur pada umumnya, yaitu adanya musim kemarau dan musim penghujan. Selain itu karena letaknya di daerah pesisir utara Jawa, maka iklim di Kabupaten Situbondo juga dipengaruhi oleh angin Muson Barat pada Bulan November – April dan Muson Timur pada Bulan Mei – Oktober. Secara umum daerah Situbondo beriklim panas dengan suhu udara sepanjang tahun berkisar 20° C sampai dengan 34,4° C. Selain itu sebagai daerah beriklim tropis Kabupaten Situbondo mempunyai kelembapan udara relatif tinggi dengan rata-rata berkisar antara 85-89 % sampai dengan 8,00 knot.

Keadaan demografi Kabupaten Situbondo adalah merupakan konsentrasi-konsentrasi pada perkebunan tebu, tembakau, hutan lindung Baluran dan lokasi usaha perikanan, serta kawasan pertambangan, kawasan pantai dan pertanian dimana selebihnya adalah kawasan kosong serta perdagangan. Jumlah penduduk Kabupaten Situbondo sampai dengan Desember 2004 tercatat sebanyak 681.140 jiwa dengan jumlah laki-laki 373.140 jiwa dan perempuan 307.999 jiwa.

Keadaan masyarakat Kabupaten Situbondo mayoritas bersuku Madura dengan 74,20 %, Jawa 24,74%, dan Cina 0,66% serta 0,40 % untuk suku lainnya. Keadaan rohani masyarakat Kabupaten Situbondo dipengaruhi oleh keberadaan pondok pesantren yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Situbondo. Persentase agama di Kabupaten Situbondo juga tergolong sangat signifikan yakni 98 % untuk agama Islam.

Islam, Kristen 0,60 %, Khatolik 0.3 %, Budha 0,4 %, dan 0,3 % agama Hindu.

2. Gambaran Umum Polres Situbondo

Kepolisian Resort Situbondo (Polres Situbondo) merupakan lembaga Polri yang mempunyai kewenangan dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Kabupaten Situbondo. Polres Situbondo dalam menjalankan tugas dan fungsinya dipimpin oleh seorang Kapolres yaitu AKBP. Imam Tobroni, S.ik. Adapun satuan wilayah yang termasuk dalam jajaran Polres Situbondo adalah :

- 
- (a) Polsek Kota
 - (b) Polsek Bungatan
 - (c) Polsek Panji
 - (d) Polsek Mangaran
 - (e) Polsek Kapongan
 - (f) Polsek Panarukan
 - (g) Polsek Kendit
 - (h) Polsek Besuki
 - (i) Polsek Suboh
 - (j) Polsek Jatibanteng
 - (k) Polsek Mlandingan
 - (l) Polsek Sumber Malang
 - (m) Polsek Banyuglugur
 - (n) Polsek Asembagus
 - (o) Polsek Jangkar
 - (p) Polsek Arjasa
 - (q) Polsek Banyuputih

Struktur organisasi Polres Situbondo diatur dalam keputusan KAPOLRI No. Pol : KEP/7/1/2005 tanggal 31 Januari 2005. Secara garis besar, struktur organisasi Polres Situbondo dibagi ke dalam 4 (empat) unsur, yaitu :

1) Unsur pimpinan :

a) Kapolres

Adalah pimpinan Polres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada KAPOLDA. Kapolres bertugas memimpin, membina dan mengawasi / mengendalikan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Polres serta memberikan saran pertimbangan dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah KAPOLDA.

b) Wakapolres

Adalah pembantu utama Kapolres yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kapolres. Wakapolres bertugas membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas staf seluruh satuan organisasi dalam jajaran Polres dan dalam batas kewenangannya memimpin Polres dalam hal Kapolres berhalangan serta melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolres.

2) Unsur pembantu pimpinan / Pelaksana Staf

a) Bagian Operasional (Bag. Ops)

Adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf polres yang berada di bawah Kapolres. Bertugas menyelenggarakan administrasi dan pengawasan operasional, perencanaan dan pengendalian operasi kepolisian, pelayanan fasilitas dan perawatan tahanan dan pelayanan atas permintaan perlindungan saksi / korban kejahatan dan permintaan bantuan penanganan proses peradilan dan pengamanan khusus lainnya.

b) Bagian Binamitra (Bag. Binamitra)

Adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf Polres yang berada di bawah Kapolres. Binamitra bertugas mengatur penyelenggaraan dan mengawasi / mengarahkan pelaksanaan penyuluhan masyarakat dan pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa oleh satuan-satuan fungsi yang berkompeten, membina hubungan kerjasama dengan organisasi / lembaga / tokoh sosial / kemasyarakatan dan instansi pemerintah, khususnya instansi Polsus / PPNS dan pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah, dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat pada hukum dan peraturan perundang-undangan, pengembangan pengamanan swakarsa dan pembinaan hubungan Polri masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas Polri.

c) Bagian Administrasi (Bag Min)

Adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf Polres yang berada di bawah Kapolres. Bagmin bertugas menyelenggarakan penyusunan rencana/program kerja dan anggaran, pembinaan dan administrasi personel, pelatihan serta pembinaan dan administrasi logistik.

3) Unsur Pelaksana Staf Khusus dan Pelayanan

a) Urusan Telematika (UR Telematika)

Adalah unsur pelaksana staf khusus Polres yang di bawah Kapolres. Ur Telematika bertugas menyelenggarakan pelayanan telekomunikasi,

pengumpulan dan pengolahan data penyajian informasi termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia.

b) Unit Pelayanan Pengaduan dan Penegakan Disiplin (P3D)

Adalah unsur pelaksana staf khusus Polres yang berada di bawah Kapolres. Unit P3D bertugas menyelenggarakan pelayanan pengaduan dari masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan anggota POLRI dan pembinaan disiplin dan tata tertib termasuk pengamanan internal, dalam rangka penegakan hukum dan pemuliaan profesi.

c) Urusan Kedokteran dan Kesehatan (UR DOKKES)

Adalah unsur pelaksana staf khusus Polres tertentu yang berada di bawah Kapolres, yang pembentukannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kapolda setelah memperoleh persetujuan pejabat yang bertanggung jawab dalam pembinaan organisasi Polri.

d) Tata Usaha dan Urusan Dalam (TAUD)

Taud Adalah unsur pelayanan Polres yang berada di bawah Kapolres. Taud bertugas melaksanakan ketatausahaan dan urusan dalam meliputi korespondensi, ketatausahaan perkantoran, dokumentasi, penyelenggaraan rapat, apel / upacara, kebersihan dan ketertiban.

4) Unsur Pelaksana Utama

a) Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK)

Adalah unsur pelaksana utama Polres yang terdiri dari 3 (tiga) unit dan disusun berdasarkan pembagian waktu (shift) yang berada di bawah Kapolres. SPK bertugas memberikan pelayanan kepolisian kepada

warga masyarakat yang membutuhkan, dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan / pengaduan, pelayanan permintaan bantuan/pertolongan kepolisian, penjagaan markas termasuk penjagaan tahanan dan pengamanan barang bukti yang berada di Polres dan penyelesaian perkara ringan antar warga, sesuai ketentuan hukum dan peraturan kebijakan dalam organisasi Polri.

b) Satuan Intelejen Keamanan (SAT INTELKAM)

Adalah unsur pelaksana utama Polres yang berada di bawah Kapolres. Satuan intelejen keamanan bertugas memberikan masukan sebagai dasar dan arah bagi pengembangan kebijakan dan / atau tindakan pimpinan kesatuan Polri, baik dalam rangka kegiatan operasional maupun dalam rangka pembinaan Polri di semua bidang, guna mewujudkan Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta Polri sebagai penegak hukum

c) Satuan Reserse Kriminal (SAT RESKRIM)

Adalah unsur pelaksana utama Polres yang berada di bawah Kapolres. Satuan reserse kriminal bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan koordinasi serta pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

d) Satuan SAMAPTA (SAT SAMAPTA)

Adalah unsur pelaksana utama Polres yang berada di bawah Kapolres. Satuan samapta bertugas untuk melaksanakan fungsi kepolisian yang bersifat preventif.

- (1) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat
- (2) Mencegah dan menangkal segala bentuk gangguan kamtibmas baik berupa kejahatan maupun pelanggaran serta gangguan ketertiban umum lainnya.
- (3) Melaksanakan tindakan Represif Tahap Awal (Repawal) terhadap semua bentuk gangguan Kamtibmas lainnya guna memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- (4) Melindungi keselamatan orang, harta benda dan masyarakat
- (5) Melakukan tindakan represif terbatas (Tipiring dan penegakan perda)
- (6) Pemberdayaan dukungan satwa dalam tugas operasional Polri
- (7) Melaksanakan SAR terbatas


e) Satuan NARKOBA

Adalah unsur pelaksana utama Polres yang berada di bawah Kapolres, Satuan Narkoba bertugas menyelenggarakan / membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba dan obat berbahaya, termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban/penyalahgunaan narkoba.

f) Satuan Lalu Lintas (SAT LANTAS)

Adalah unsur pelaksana utama Polres yang berada di bawah Kapolres. Satlantas bertugas menyelenggarakan membina fungsi lalu lintas Kepolisian, yang meliputi penjagaan, peraturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi/kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Bagan 1
STRUKTUR ORGANISASI POLRES SITUBONDO




(Sumber : data sekunder, 2011)

Penelitian ini dilaksanakan di Satuan Reserse Kriminal Unit Perempuan dan Anak Polres Situbondo, karena sesuai judul skripsi yang diangkat oleh penulis. Proses penyidikan perkara anak di tangani oleh Satuan Reserse Kriminal dalam Unit Perempuan dan Anak Polres Situbondo.

3. Struktur Organisasi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA)

Unit PPA adalah bagian dari Sat Reskrim Polres Situbondo yang secara umum bertugas untuk melayani serta menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan anak dan perempuan, berikut struktur organisasi UNIT PPA :

Bagan 2 Struktur Organisasi Unit PPA



(Sumber : data sekunder, 2011.)

Bagian Unit PPA bertugas dan bertanggung jawab melakukan penyidikan tindak pidana terhadap perempuan dan anak yang meliputi :

1. Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)
2. Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*)
3. Kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga)
4. Susila (perkosaan, pelecehan, cabul)
5. *Vice* (perjudian dan prostitusi)
6. Adopsi ilegal
7. Pornografi dan pornoaksi
8. *Money Laundering*
9. Masalah Perlindungan Anak (sebagai korban maupun tersangka)
10. Perlindungan korban, saksi, dan keluarga
11. kasus-kasus lain dimana melibatkan anak dan perempuan.

B. Bentuk Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum di Wilayah Hukum Polres Situbondo.

Anak adalah generasi penerus, aset bangsa dan calon pemimpin bangsa. Ia mempunyai kedudukan yang strategis dalam bangsa, negara, masyarakat maupun keluarga. Anak merupakan tumpuan harapan masa depan bagi bangsa, negara, masyarakat maupun keluarga. Oleh karena kondisinya secara jasmani dan psikologis belum matang, maka anak perlu mendapatkan perhatian khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, fisik, mental dan rohani. Akan tetapi tanpa kita sadari potret utuh

realitas anak belum seindah jargon sosial budaya yang dilabelkan pada anak. Kita semua menyetujui peranan anak adalah harapan masa depan.

Seperti kata-kata bijak: “anakku adalah yang paling berharga bagiku”.

Ada banyak ekspresi serupa yang dapat digali pada nilai kultur dan budaya bangsa Indonesia. Memberikan perlindungan yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman tentunya menjadi keinginan dan sekaligus kewajiban kita. Untuk itu anak perlu dihindarkan dari suatu perbuatan jahat (kriminal) yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental dan rohaninya tersebut. Jika suatu perbuatan dilakukan terhadap orang dewasa tidak dikualifikasikan sebagai tindak pidana atau pelanggaran hukum, akan tetapi apabila hal itu dilakukan terhadap anak dan mengancam hak serta keselamatan jiwanya maka perbuatan tersebut dapat memenuhi kriminalisasi tindak pidana.

Tindak pidana merupakan salah satu fenomena sosial yang perlu untuk dicermati dan dicari penyelesaiannya. Terutama dalam hal ini jika pelakunya adalah seorang anak. Pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak sebenarnya patut diperhatikan mengingat sebenarnya anak dalam hal ini adalah sebagai korban. Dikatakan anak sebagai korban karena seorang anak dalam masa - masa tersebut masih patut untuk mendapatkan perlindungan dan perhatian yang besar dari keluarga, lingkungan dan pemerintah. Karenanya perbuatan nakal yang dilakukan pada masa anak-anak bukanlah perbuatan yang dapat dipertanggung jawabkan sepenuhnya sebagaimana perbuatan orang dewasa.

Kenakalan anak dalam arti luas meliputi perbuatan-perbuatan anak yang bertentangan dengan kaedah-kaedah hukum tertulis baik yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan perundang-undangan Pidana diluar KUHP. Dapat pula terjadi perbuatan anak tersebut bersifat anti sosial yaitu perbuatan yang menimbulkan keresahan masyarakat pada umumnya, akan tetapi tidak tergolong delik pidana umum maupun pidana khusus. Ada pula perbuatan anak yang bersifat anti susila, yakni durhaka kepada kedua orang tua, satu saudara saling bermusuhan.

Paradigma kenakalan anak lebih luas cakupannya dan lebih dalam isinya, kenakalan anak tersebut meliputi perbuatan yang sering menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat, sekolah maupun keluarga. Contoh sederhana yaitu pencurian yang dilakukan oleh anak-anak, perkelahian antar sekolah, sikap anak yang memusuhi orang tua atau perbuatan-perbuatan lain yang tercela seperti menghisap ganja, mengedarkan pornografi dan mencorat-coret fasilitas umum.


Berdasarkan data yang diperoleh dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Polres Situbondo, maka disajikan data kasus di Polres Situbondo sebagaimana terlihat dalam tabel 1 berikut ini.

Tabel 1
Data Perkara Anak Nakal yang Ditangani Polres Situbondo
Tahun 2009-2010

No.	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2009	11 Kasus	-
2	2010	12 Kasus	-
Total kasus: 23 Kasus			

(Sumber : data sekunder, diolah.)

Dokumen Polres Situbondo pada tahun 2009 hingga 2010 tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak mencapai 23 kasus tindak pidana. Hal tersebut bukan jumlah yang kecil sehingga dibutuhkan penegakan hukum oleh para penegak hukum khususnya oleh Polres Situbondo. Penjabaran tindak pidana yang dilakukan anak pada periode 2009-2010 tercantum dalam tabel 2, yakni:



Tabel 2
Data Perkara Anak Nakal Polres Situbondo
Tahun 2009-2010

No	Tahun	No Laporan Polisi	Nama	Umur (Tahun)	Psl yg dikenakan	Jenis Tindak Pidana	Keterangan		
1.	2009	LP/K/23/10/2009	1. MR 2. SF	15 17	363 KUHP	Pencurian	Damai (diversi)		
		LP/K/405/VII/2009	1. FD	17	332 KUHP	Membawa lari wanita	P – 21		
		LP/K/409/VII/2009	1. AX	17	332 KUHP	Membawa lari wanita	P – 21		
		LP/K/442/VII/2009	1. MS	16	Psl 82 UU 23/2002	Perbuatan cabul	P – 21		
		LP/K/540/IX/2009	1. CD	15	352 KUHP	Penganiayaan ringan	Damai (diversi)		
		LP/K/573/IX/2009	1. JK	15	170 KUHP	Kekerasan	Damai (diversi)		
		LP/K/125/IX/2009	1. HR	13	Psl 81 UU 23/2002	Persetubuhan	P – 21		
		LP/K/540/IX/2009	1. CH	15	352 KUHP	Penganiayaan ringan	Damai (diversi)		
		LP/K/37/X/2009	1. ST	17	290 KUHP Psl 59 jo Psl 82 UU 23 / 2002	Perbuatan cabul	Dicabut dan pihak keluarga berdamai		
		LP/K/125/IX/2009	1. HA	13	Psl 81 UU 23/2002	Persetubuhan	P – 21		
		LP/K/43/XI/2009	1. VK	17	Psl 80 (1) UU 23 / 2002	Penganiayaan	Damai (diversi)		
		2.	2010	LP/K/17/II/2010	1. ZR	17	285 KUHP	Persetubuhan	P – 21
				LP/K/95/II/2010	1. AD	17	Psl 82 UU 23/2002	Perbuatan cabul	P – 21
				LP/K/03/I/2010	1. DN	12	Psl 82 UU 23/2002	Perbuatan cabul	Dicabut dan pihak keluarga berdamai
LP/K/33/III/2010	1. IW			9	Psl 80 (1) UU 23 / 2002	Penganiayaan	Damai (diversi)		
LP/K/448/V/2010	1. MR			16	Psl 81 UU 23/2002	Persetubuhan	Dicabut dan pihak keluarga berdamai		
LP/K/420/V/2010	1. SN			17	332 jo Psl 82 UU 23/2002	Membawa lari wanita dan cabul	Dicabut dan pihak keluarga berdamai		
LP/K/564/VI/2010	1. YG			15	Psl 82 UU 23/2002		P – 21		
LP/K/735/VII/2010	1. AR			9	Psl 80 (1) UU 23 / 2002	Penganiayaan	Damai (diversi)		
LP/K/741/VII/2010	1. JN			16	287 (1) sub Psl 81 UU 23/2002	Persetubuhan	Dicabut dan pihak keluarga berdamai		
LP/K/60/IX/2010	1. NG			13	Psl 80 (1) UU 23 / 2002	Penganiayaan	Damai (diversi)		
LP/K/964/X/2010	1. SR 2. AS			14 14	Psl 81 (1) sub psl 82 (2) UU 23/2002	Persetubuhan dan perbuatan cabul	P – 21		
LP/K/980/X/2010	1. IP			16	351 KUHP	Penganiayaan	Damai (diversi)		
Jumlah 23 kasus									

(Sumber: data Sekunder, diolah.)

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa, tindak pidana yang paling banyak dilakukan oleh anak pada tahun 2009 adalah mengenai perbuatan asusila, yang diatur dalam Pasal 332 KUHP, Pasal 81 dan 82 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang masing-masing pasal terdapat 2 kasus selama jangka waktu 1 tahun. Sedangkan pada tahun 2010 kasus terbanyak adalah perbuatan asusila, Pasal 81 dan 82 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, masing-masing tercatat 3 Kasus selama tahun 2010. Untuk kasus yang dilakukan diversi pada jangka waktu tahun 2009-2010 adalah kasus mengenai tindak pidana pengroyokan yang diatur dalam Pasal 170 KUHP sebanyak 1 kasus, tindak pidana pencurian Pasal 363 KUHP sebanyak 1 kasus, tindak pidana penganiayaan biasa yang diatur dalam Pasal 351 dan penganiayaan ringan yang diatur dalam 352 KUHP sebanyak 3 kasus, dan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebanyak 3 kasus.

Berdasar pada Tabel 2, untuk tindak pidana yang di diversi sudah tepat, dan untuk tindak pidana yang berakhir damai dan dicabut oleh pihak keluarga merupakan hasil dari mediasi dan kesepakatan bersama yang dilakukan oleh pihak terlapor dan pelapor dengan penyidik sebagai mediator.³⁴

Beberapa Pertimbangan bagi kepolisian terutama Unit PPA Satuan Reskrim Polres Situbondo untuk melaksanakan Diversi di dalam penyidikan

³⁴ Wawancara dengan Briпка Slamet Yuwono, KANIT PPA Polres Situbondo, tanggal 25 April 2011, diolah

terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak sesuai TR KABARESKRIM POLRI Nomor TR/1124/XI/2006 adalah sebagai berikut:

1. Tidak dapat di diversifikasi karena merupakan kasus-kasus yang dianggap serius. Contoh : Pembunuhan, perampokan (curas), Perkosaan, dan sebagainya. Namun di dalam penyidikannya dengan tetap memperhatikan hak-hak anak.
2. Diversifikasi dengan diskusi komprehensif, untuk kasus-kasus yang agak serius / biasa yang mendapat pengampunan / maaf dari korban / keluarganya dan komponen masyarakat baik dengan persyaratan maupun tanpa persyaratan. Bentuknya adalah formal, mediasi dan musyawarah keluarga (Inisiatif LSM / pemerhati anak / masyarakat).
3. Diversifikasi Langsung, untuk kasus-kasus yang sifatnya ringan, tidak ada efek atau resiko di kemudian hari, bentuknya informal (boleh inisiatif dari Kepolisian).³⁵

Ketiga pertimbangan diatas dalam pelaksanaan diversifikasi dan pelaksanaan penyidikan perkara anak berhadapan dengan hukum di Unit PPA Polres Situbondo sudah dilaksanakan sesuai dengan TR KABARESKRIM POLRI dengan baik. Pemisahan penanganan perkara antara perkara yang dapat di diversifikasi dengan perkara yang ditangani dengan proses penyidikan telah dilaksanakan sesuai TR KABARESKRIM POLRI butir EEE mengenai kriteria perkara yang dapat dilaksanakan diversifikasi.

Pelaksanaan penyidikan dalam perkara anak sangat berbeda dengan pelaksanaan diversifikasi perkara anak, yang membedakan adalah tahap diversifikasi

³⁵ TR KABARESKRIM POLRI Nomor 1124/XI/2006 butir EEE

berada diluar jalur formal peradilan pidana, sedangkan proses penyidikan sesuai dengan KUHP dan Undang-Undang Pengadilan Anak. Pelaksanaan diversi di Unit PPA POLRES Situbondo masih dalam satu kesatuan proses penyidikan. Kesatuan proses ini dimaksudkan apabila dalam tahap diversi tidak berjalan dengan baik maka proses penyidikan langsung berjalan.³⁶

Perbedaan pelaksanaan diversi dan penyidikan perkara anak di Polres Situbondo adalah sebagai berikut.

1. Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum di Unit PPA Polres Situbondo.

Pelaksanaan diversi pada Tabel 2 tidak serta merta dilaksanakan pada perkara anak, namun ada batasan-batasan yang harus dilihat dan dicermati sebagaimana batasan pelaksanaan TR KABARESKRIM POLRI. Batasan-batasan pelaksanaan diversi diatur dalam Butir EEE poin 1 – poin 9, sedangkan untuk pedoman pelaksanaan pada Butir DDD poin 1 – poin 5. Pedoman pelaksanaan TR KABARESKRIM POLRI bersumber pada asas keseimbangan, asas keseimbangan yang dimaksud adalah mempertimbangkan sifat perbuatan anak dengan akibat yang ditimbulkannya serta tetap memperhatikan kepentingan tumbuh kembang anak. Sehingga, dalam melaksanakan proses hukum perkara anak penyidik wajib untuk mempertimbangkan masa kembang anak, dan proses diversi merupakan langkah tepat dalam melindungi masa kembang anak.³⁷

³⁶ Wawancara dengan Briпка Slamet Yuwono, KANIT PPA Polres Situbondo, tanggal 28 April 2011, diolah

³⁷ TR KABARESKRIM POLRI Nomor 1124/XI/2006 butir DDD satu

Adapun bentuk-bentuk pelaksanaan diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak berdasarkan TR KABARESKRIM POLRI adalah:

1) Tahap Peringatan diluar jalur hukum

Tahap peringatan ini dalam TR KABARESKRIM POLRI disebutkan dalam Butir DDD Dua. Proses peringatan ini merupakan pengertian dari diversi dalam TR KABARESKRIM POLRI yang penyelesaian perkara dengan sifat proses pidana formal ke alternatif penyelesaian dalam bentuk lain yang dinilai terbaik demi kepentingan anak. Bentuk lain dalam tahap peringatan ini adalah pengembalian anak kepada orang tua atau wali baik tanpa maupun disertai peringatan informal maupun formal.³⁸

Peringatan informal adalah pemberian peringatan disertai penjelasan tentang dampak buruk dari perbuatan anak baik bagi korban maupun orang lain dan menasehati dan memperingatkan si anak agar tidak melakukannya lagi, dan peringatan formal adalah peringatan informal yang diberikan kepada si anak baik secara lisan maupun tertulis didepan orang tua anak.³⁹

Tahap ini merupakan tahap awal dalam penanganan perkara anak yang masuk dalam Unit PPA, dan merupakan upaya awal untuk upaya lain dalam penanganan perkara anak.

³⁸ TR KABARESKRIM POLRI Nomor 1124/XI/2006 butir DDD dua

³⁹ TR KABARESKRIM POLRI Nomor 1124/XI/2006 butir DDD dua

2) Tahap Mediasi

Mediasi adalah langkah bagi kepolisian sebagai perantara guna mengkomunikasikan atau memfasilitasi pemenuhan kebutuhan korban dan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku dalam bingkai tujuan menyelesaikan persoalan yang timbul akibat perbuatan pelaku anak.⁴⁰

Dalam TR KABARESKRIM POLRI tidak dijelaskan secara jelas siapa saja pihak yang menjadi bagian dalam proses ini. Namun, peran kepolisian hanya sebagai perantara guna mengkomunikasikan atau memfasilitasi saja.

3) Tahap Musyawarah

Tahapan ini penyidik mempertemukan anak sebagai pelaku dengan orang tua/wali pelaku dan pihak korban beserta orang tua/wali yang merasa dirugikan oleh tindakan si anak untuk secara bersama-sama memutuskan hal-hal yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahannya dan mencegah terulangnya perbuatan serupa dikemudian hari.⁴¹

4) Bentuk lain sesuai budaya dan kultur dimasyarakat

Bentuk lain yang sesuai dengan kultur dan budaya di masyarakat adalah proses dimana penyidik memberikan hukuman informal kepada pelaku anak, guna memberikan rasa jera dan lebih pada sifat pembelajaran terhadap anak yang dilaksanakan di depan masyarakat umum dan masyarakat sekitar.⁴² Banyak contoh hukuman informal yang diberikan oleh penyidik kepada pelaku anak, salah satunya dalam tindak

⁴⁰ TR KABARESKRIM POLRI Nomor 1124/XI/2006 butir DDD dua

⁴¹ TR KABARESKRIM POLRI Nomor 1124/XI/2006 butir DDD dua

⁴² TR KABARESKRIM POLRI Nomor 1124/XI/2006 butir DDD dua

pidana pencurian. Anak diwajibkan mengganti barang yang telah dicurinya dengan pekerjaan yang disukainya, contohnya memancing ikan atau menggambardan hasil dari kreasi itu dijual untuk membelikan barang yang telah dicurinya.


Keempat bentuk pelaksanaan diversifikasi bagi anak diatas, sifat dan posisi dari penyidik merupakan fasilitator bagi pihak anak sebagai pelaku dan pihak anak sebagai korban, sebagaimana disebutkan dalam TR KABARESKRIM POLRI Butir DDD Dua. Penyidik dalam hal ini dituntut untuk lebih berperan aktif.

Ada beberapa kriteria pidana dimana anak sebagai pelaku tindak pidana harus diupayakan penyelesaian secara diversifikasi sesuai TR KABARESKRIM POLRI Nomor TR/1124/XI/2006, sebagai berikut:

- 1) Diprioritaskan pada perkara pidana dengan sanksi pidana sampai dengan 1 tahun.
- 2) Dengan pengecualian pada perkara pidana dengan sanksi pidana diatas 1 tahun sampai dengan 5 tahun dapat dipertimbangkan.
- 3) Faktor usia anak sebagai pelaku tindak pidana, dimana semakin muda usia si anak sebagai pelaku akan semakin urgen.
- 4) Faktor pendorong bagi seorang anak terlibat dalam kasus pidana disebabkan oleh factor-faktor yang ada di luar kendali anak.
- 5) Kerugian yang bersifat kebendaan dan tidak terkait dengan kerugian yang terkait dengan tubuh atau nyawa seseorang
- 6) Tingkat keresahan masyarakat atas tindakan si anak.

- 7) Dukungan dari lingkungan keluarga, korban, pelaku serta masyarakat
- 8) Persetujuan dan kesediaan korban maupun keluarga untuk memaafkan pelaku.
- 9) Dalam hal anak lakukan tindak pidana bersama-sama orang dewasa maka orang dewasa harus diproses hukum sesuai prosedur biasa.⁴³

Berdasarkan butir DDD, proses diversifikasi dapat digambarkan dalam bagan 3 berikut ini:



Proses diversifikasi dalam TR KABARESKRIM POLRI didahului proses penyelidikan yang dilanjutkan dengan proses penyidikan. Proses penyidikan guna memilah tindak pidana yang dapat di diversifikasi atau tidak sesuai dengan ketentuan TR KABARESKRIM POLRI butir DDD, apabila tindak pidana tersebut tidak masuk dalam kriteria diversifikasi yang tertuang

⁴³ TR KABARESKRIM POLRI Nomor 1124/XI/2006 butir EEE



dalam TR KABARESKRIM POLRI butir DDD maka akan dilanjutkan ke tahap penuntutan dan peradilan. Namun, apabila penyidik dalam proses penyidikan menilai bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut masuk dalam kriteria dapat dilaksanakan diversifikasi sesuai pedoman TR KABARESKRIM POLRI butir EEE, maka penyidik sedapat mungkin melaksanakan diversifikasi. Dengan berpedoman pada TR KABARESKRIM POLRI butir DDD dua yang mana tahapan diversifikasi dimulai dengan tahap peringatan diluar jalur hukum, tahap mediasi, tahap tahap musyawarah, dan tahap lain sesuai dengan budaya dan kultur yang berkembang dimasyarakat.

Bentuk pelaksanaan diversifikasi dalam perkara anak di Polres Situbondo diuraikan berikut ini.

1) Tahap Peringatan Diluar Jalur Hukum

Tahap peringatan diluar jalur hukum pada pelaksanaan diversifikasi di Polres Situbondo merupakan peringatan diluar jalur hukum untuk dikembalikan kepada orang tua/wali dengan disertai peringatan informal maupun peringatan formal. Tahap ini diawali dengan pemberian konseling yang dilaksanakan penyidik. Tahap ini yang menjadi acuan pertama bagi penyidik dalam melaksanakan penyidikan dalam perkara anak. Tahap konseling merupakan tahap peringatan formal maupun informal dalam TR KABARESKRIM POLRI dan berdasar pada Pasal 6 Undang-Undang Pengadilan anak.

Pemberian konseling yaitu konsultasi kepada pelaku anak-anak di luar jalur hukum, ini dilakukan sebelum dilakukannya penyidikan. Pendekatan secara halus ini dilakukan dengan tujuan agar pelaku tidak merasa takut setelah dilakukan penyidikan. Dengan adanya konseling ini diharapkan pelaku dapat menceritakan dengan sebenar-benarnya dan sejas-jelasnya kejadian yang dialaminya tanpa rasa takut dan tertekan. Dengan begitu mempermudah polisi dalam melakukan penyidikan.⁴⁴ Selain mendengarkan pengakuan anak mengenai tindak pidana yang dilakukannya, tahap ini juga menuntut kepada penyidik untuk lebih berperan aktif dalam melaksanakan upaya komunikasi antara penyidik dengan orang tua/wali guna membina anak selaku pelaku tindak pidana.

Bripka Slamet Yuwono menekankan dalam proses konseling, PPA Polres Situbondo di dalam melakukan pemberian pertanyaan tidak memakai seragam dinas, tetapi kami bertindak seolah-olah teman maupun guru mereka sehingga mereka tidak merasa tertekan dan dengan leluasa memberikan penjelasan kejadian yang terjadi sesungguhnya di lokasi tindak pidana.⁴⁵ Hal ini sesuai dengan Butir DDD Dua TR KABARESKRIM POLRI.

Tidak jauh berbeda Bripda Anggalisa Setyowati, menyatakan bahwa Unit PPA Polres Situbondo saat bertanya menggunakan bahasa yang halus bagaikan seorang ibu bagi mereka yang tidak ingin melihat

⁴⁴ Wawancara dengan Bripka Slamet Yuwono, KANIT PPA Polres Situbondo, tanggal 25 April 2011, diolah

⁴⁵ Wawancara dengan Bripka Slamet Yuwono, KANIT PPA Polres Situbondo, tanggal 25 April 2011, diolah

mereka seolah-olah bersalah tapi kita anggap mereka sedang bercerita kepada orang tuanya.⁴⁶ Bripda Anggalisa mencontohkan kasus yang terjadi di tahun 2010 dengan terlapor IP umur enam belas (16) tahun yang terjerat Pasal 351 KUHP dengan kronologi IP memukul pelapor secaratiba-tiba karena IP merasa tersinggung atas kata-kata yang dilontarkan pelapor.⁴⁷ Dalam kasus ini IP dan pelapor beserta keluarga pelapor di hadapkan dalam satu meja dan penyidik memfasilitasi serta memberikan arahan kepada IP beserta keluarga pelapor untuk kelangsungan proses penyidikan, dan berhasil dilaksanakan diversi oleh penyidik dengan melakukan pendekatan konseling.

Pada saat konseling, pelaku diijinkan didampingi oleh orang tua, pengacara, maupun LSM yang berkaitan dengan masalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak. Tujuannya adalah dengan adanya orang yang dikenalnya, pelaku anak tersebut akan merasa lebih nyaman dan terlindungi, sehingga tidak merasa takut dan tertekan saat dilakukan konseling.⁴⁸ Proses pendampingan orang tua/wali sebagai pihak yang akan melaksanakan proses pembinaan setelah proses konseling ini berjalan dan hanya didengar pendapatnya sebatas kesanggupan untuk membina anak apabila proses konseling ini berhasil.

Tahap konseling di Polres Situbondo yang merupakan bagian dari tahap Peringatan diluar jalur hukum sesuai dengan TR KABARESKRIM

⁴⁶ Wawancara dengan Bripda Anggalisa Setyowati, Anggota PPA Polres Situbondo, tanggal 25 April 2011, diolah

⁴⁷ Data sekunder dari berkas perkara nomor LP/K/980/X/2010, diolah.

⁴⁸ Wawancara dengan Bripda Anggalisa Setyowati, Anggota PPA Polres Situbondo, tanggal 25 April 2011, diolah

POLRI butir DDD dua, tahap peringatan ini lebih untuk menggunakan peringatan informal dan tidak menggunakan peringatan formal, namun apabila dalam pelaksanaannya dibutuhkan peringatan formal maka penyidik akan sewajarnya melaksanakan peringatan informal kepada orang tua/wali selaku pembina anak setelah proses ini berjalan. Sesuai dengan bimbingan konseling untuk pelaku anak dalam tahap peringatan diluar jalur hukum, dengan pertimbangan bahwa dalam pelaksanaan konseling ini hanya terfokus pada tindak pidana yang dilakukan anak dengan kerugian yang bersifat kecil atau sebatas pada kerugian materiil dengan nominal kecil dengan dasar butir EEE satu TRKABARESKRIM POLRI.

2) Tahap Mediasi dan Tahap Musyawarah

Tahapan diversifikasi berikutnya setelah tahap peringatan diluar jalur hukum adalah tahap mediasi dan musyawarah. Tahap mediasi dan musyawarah dilaksanakan menjadi satu-kesatuan yang utuh, karena penyidik berpendapat bahwa mediasi mengandung unsur musyawarah yang menjadi satu-kesatuan sebagaimana diterangkan didepan bahwa mediasi adalah tindakan penyidik sebagai mediator untuk menjembatani keinginan dari korban dan pelaku tindak pidana, didalam proses mediasi ini mengandung tahap musyawarah karena ada unsur kesepakatan didalamnya. Menurut Briptu Agus Dwi Purnomo Mediasi dilaksanakan dengan menghadirkan pelaku anak beserta orang tua/wali pelaku anak dan korban beserta orang tua/wali, guna mencari solusi dan jalan keluar untuk permasalahan yang diakibatkan oleh pelaku anak agar

permasalahan cepat terselesaikan dan jalan keluar yang berpihak pada anak.⁴⁹

Pihak yang terlibat dalam proses mediasi dan musyawarah adalah orang tua/wali dari pelaku anak, orang tua/wali dari korban, beserta penyidik selaku mediator. Peran penyidik di proses mediasi dan musyawarah ini hanya sebatas sebagai penghubung dan menjembatani keinginan dari korban dan pelaku⁵⁰, sehingga kedudukan penyidik adalah sama dan sebatas penengah dari korban dan pelaku, serta penyidik tidak semata-mata melindungi kepentingan dari pelaku namun juga kepentingan dari korban sehingga ada hubungan timbal balik dari pelaku tindak pidana dengan korban tindak pidana.

Proses mediasi dan musyawarah telah dilaksanakan dan telah mendapatkan kesepakatan dari para pihak. Penyidik selaku mediator berpendapat bahwa pelaksanaan dari hasil kesepakatan, baik berupa ganti kerugian, permintaan maaf, maupun dalam bentuk apa pun tidak dilaksanakan di ruang Unit PPA Polres Situbondo namun dilaksanakan di rumah korban.⁵¹ Pelaksanaan kesepakatan ini dilaksanakan di rumah korban dengan maksud dan tujuan agar pelaku memiliki rasa jera dan tidak mengulangi perbuatannya, dan pelaksanaan ini bermaksud untuk pembinaan kepada pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatannya.

⁴⁹ Wawancara dengan Briptu Agus Dwi Purnomo, Anggota PPA Polres Situbondo, tanggal 25 April 2011, diolah

⁵⁰ Wawancara dengan Briptu Agus Dwi Purnomo, Anggota PPA Polres Situbondo, tanggal 28 April 2011, diolah

⁵¹ Wawancara dengan Briptu Slamet Yuwono, KANIT PPA Polres Situbondo, tanggal 28 April 2011, diolah

3) Tahap Pembinaan dan Bentuk Lain Sesuai Kultur dan Budaya Dimasyarakat.

Salah satu bentuk sanksi pidana adalah pidana penjara dengan konsep pemasyarakatan bahwa tujuan penghukuman bukan merupakan pembalasan dendam. Sifat dari penjatuhan pidana dengan konsep pemasyarakatan adalah memberikan pembinaan. Dalam sistem pemidanaan, pidana penjara bagi seorang narapidana lebih diarahkan kepada tujuan yang semata-mata hanya untuk membalas kejahatan atau kesalahannya sehingga tidak menimbulkan kesewenang-wenangan terhadap narapidana oleh petugas penjara. Sedangkan dalam sistem pemasyarakatan, "pidana penjara merupakan suatu proses pembinaan terpidana yang didasarkan atas pancasila dan memandang terpidana sebagai makhluk Tuhan, individu, dan anggota masyarakat".⁵²

Negara Indonesia sebagai negara hukum, menjunjung tinggi hak asasi manusia karena merupakan hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Anak yang dipidana sebagai makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat sehingga hak asasinya harus diayomi. Perlakuan terhadap anak pidana tidak boleh melanggar hak asasi manusia walaupun anak tersebut telah melanggar hukum. Hak anak yang dipidana harus diakui dan dilindungi berdasarkan hukum oleh aparat penegak hukum khususnya staf lembaga pemasyarakatan anak. Anak yang dipidana menjalani pidana penjara di

⁵² Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, 1987, *Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 70.

Lembaga Pemasyarakatan Anak juga memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan.

Pada dasarnya, setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum, hal ini sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang menyatakan:

1. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.
2. Pelayanan dan asuhan, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.

Namun dalam hal tindak pidana anak maka penanganannya dilakukan secara khusus dan berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Pada perkara pidana yang berhubungan dengan anak di wilayah hukum Polres Situbondo, tahap pembinaan anak dilakukan dengan melaksanakan hasil kesepakatan dari tahap mediasi dan tahap musyawarah di rumah korban.⁵³ Tahap pembinaan terhadap anak dengan cara meminta maaf dan melaksanakan kesepakatan dari tahap mediasi dan tahap musyawarah merupakan salah satu tahap pembinaan dalam bentuk lain sesuai kultur dan budaya di masyarakat, namun untuk tahap sanksi anak secara khusus menurut Undang-Undang Pengadilan anak Pasal 23 belum pernah dilaksanakan di wilayah hukum Polres Situbondo.

Tahap yang dilakukan tidak hanya sebatas melaksanakan hasil mediasi dan musyawarah saja, namun lebih pada menimbulkan efek jera

⁵³ Wawancara dengan Briпка Slamet Yuwono, KANIT PPA Polres Situbondo, tanggal 28 April 2011, diolah

dan malu kepada anak, sehingga anak tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.⁵⁴ Pendidik diharapkan selalu berperan aktif untuk mengingatkan kepada orang tua/wali agar pelaksanaan hasil mediasi dan musyawarah dilaksanakan di rumah korban, sehingga sesuai dengan TR KABARESKRIM POLRI butir DDD dua, yang harus sesuai dengan kultur dan budaya dimasyarakat.



⁵⁴ Wawancara dengan Briptu Indah Iswahyuni, KANIT PPA Polres Situbondo, tanggal 28 April 2011, diolah

Tabel 3
Data Pelaksanaan Diversi di Polres Situbondo
Tahun 2009-2010

No	Tahun	Nama	Jenis Tindak Pidana	Pasal	Keterangan
1	2009	1. MR 2. SF	Pencurian	363 KUHP	1.Diversi: tahap mediasi dan musyawarah 2.dikembalikan keorang tua 3. Tahap pembinaan dan bentuk lain sesuai kultur dan budaya dimasyarakat
		1. CD	Penganiayaan ringan	352 KUHP	1.Diversi: peringatan diluar jalur hukum 2.dikembalikan keorang tua 3. Tahap pembinaan dan bentuk lain sesuai kultur dan budaya dimasyarakat
		1. JK	Kekerasan	170 KUHP	1.Diversi: tahap mediasi dan musyawarah 2.dikembalikan keorang tua 3. Tahap pembinaan dan bentuk lain sesuai kultur dan budaya dimasyarakat
		1. CH	Penganiayaan ringan	352 KUHP	1.Diversi: peringatan diluar jalur hukum 2.dikembalikan keorang tua 3. Tahap pembinaan dan bentuk lain sesuai kultur dan budaya dimasyarakat
		1. VK	Penganiayaan	Psl 80 (1) UU 23/2002	1.Diversi: peringatan diluar jalur hukum 2.dikembalikan keorang tua 3. Tahap pembinaan dan bentuk lain sesuai kultur dan budaya dimasyarakat
2	2010	1. IW	Penganiayaan	Psl 80 (1) UU 23/2002	1.Diversi: peringatan diluar jalur hukum 2.dikembalikan keorang tua 3. Tahap pembinaan dan bentuk lain sesuai kultur dan budaya dimasyarakat
		1.AR	Penganiayaan	Psl 80 (1) UU 23/2002	1.Diversi: tahap mediasi dan musyawarah 2.dikembalikan keorang tua 3. Tahap pembinaan dan bentuk lain sesuai kultur dan budaya dimasyarakat
		1.NG	Penganiayaan	351 KUHP	1.Diversi: peringatan diluar jalur hukum 2.dikembalikan keorang tua 3. Tahap pembinaan dan bentuk lain sesuai kultur dan budaya dimasyarakat
		1.IP	Penganiayaan	Psl 80 (1) UU 23/2002	1.Diversi: peringatan diluar jalur hukum 2.dikembalikan keorang tua 3. Tahap pembinaan dan bentuk lain sesuai kultur dan budaya dimasyarakat
Total = 9 Kasus					

(Sumber : data sekunder, diolah.)

Unit PPA Sat Reskrim Polres Situbondo selaku garda terdepan dalam pelaksanaan diversi dalam tahap penyidikan telah melakukan upaya diversi terhadap anak. Menurut data Unit PPA Polres Situbondo pelaksanaan diversi yang terjadi selama kurun waktu 2009-2010 terdapat 9 kasus, sebagaimana terlihat dalam Tabel 3.

Contoh kasus sesuai tabel 3 yang telah berhasil dilaksanakan diversifikasi menurut BRIPKA Slamet Yuwono, dalam kasus kekerasan yang dilakukan oleh VK misalnya, seorang pelajar berusia 17 (tujuh belas) tahun, VK melakukan kekerasan dengan tangan kosong yang mengakibatkan memar di bibir kanan, dan bengkak pada pipi kiri. Berdasarkan hasil penyidikan, pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan karena pada waktu berkumpul dengan teman-temannya untuk sekedar mengobrol, diantara mereka saling bercanda dan bersendaugurau. Ditengah obrolan mereka VK (terlapor) merasa tersinggung atas kata-kata yang dilontarkan oleh RH (pelapor). Karena tersinggung akhirnya VK secara spontan dan amarah memukul RH hingga mengakibatkan memar dan luka bengkak di wajah.⁵⁵ Penyidik PPA Polres Situbondo menjerat VK dengan Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak, dan proses peringatan diluar jalur hukum merupakan pilihandari penyidik untuk menyelesaikan perkara ini.⁵⁶

Pelaksanaan diversifikasi pada kasus VK yang dilakukan oleh penyidik sangatlah tepat apabila didasarkan pada TR KABARESKRIM POLRI tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Butir EEE Satu TR Kabareskrim karena apabila melihat posisi kasus dan pasal yang dikenakan pada terlapor sudah masuk dalam kriteria pelaksanaan diversifikasi. Selain itu, kerugian yang diterima oleh pelapor juga tidak mengakibatkan kerugian yang terkait tubuh dan jiwa, namun hanya pada luka kecil dan tidak mengganggu kegiatannya sehari-hari.

⁵⁵ Wawancara dengan Briпка Slamet Yuwono, KANIT PPA Polres Situbondo, tanggal 25 April 2011, diolah

Data sekunder dari berkas perkara nomor LP/K/43/XI/2009, diolah.

Institusi kepolisian merupakan institusi hukum yang pertama kali melakukan intervensi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Penangkapan, penyelidikan, penyidikan hingga penahanan merupakan kewenangan kepolisian untuk menegakkan hukum peradilan anak. Namun masalah kejahatan anak bukan hanya tanggung jawab kepolisian dalam penanganannya, melainkan pula tanggung jawab segenap pihak-pihak yang terkait dengan perkembangan mental dan pola pikir anak. Pihak-pihak yang terkait langsung adalah orang tua atau wali, masyarakat atau LSM, institusi pendidikan dan pemerintah.

2. Pelaksanaan Proses Penyidikan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum di Unit PPA Polres Situbondo

Proses diversifikasi yang tidak berjalan dengan baik di Polres Situbondo dan penyidik memiliki pertimbangan serta pendapat bahwa proses diversifikasi sudah gagal, maka penyidik berpendapat bahwa proses penyidikan kembali dilaksanakan.

Penyidikan berdasarkan Pasal 1 ayat (2) KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti dimana dengan bukti ini akan membuat terang tindak pidana yang terjadi. Dalam KUHAP dikenal dua macam penyidik, yaitu pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Penyidik POLRI) dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang (penyidik PNS). Perkara pidana yang dilakukan oleh anak-anak, pada umumnya ketentuan yang dilanggar adalah peraturan pidana di KUHP, maka

penyidikannya dilakukan oleh penyidik umum dalam hal ini penyidik POLRI.

Sejalan dengan hal tersebut, dengan diberlakukannya Undang - Undang Pengadilan Anak telah dipertegas, bahwa penyidikan terhadap perkara anak nakal dilakukan oleh penyidik POLRI. Dasar hukumnya adalah Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Pengadilan Anak. Penyidikan terhadap anak anaki, dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Meskipun penyidiknya adalah Penyidik POLRI, akan tetapi tidak semua penyidik POLRI dapat melakukan penyidikan terhadap perkara anak. Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menegaskan adanya penyidik anak, penyidik inilah yang berwenang melakukan penyidikan. Penyidik anak diangkat oleh Kapolri dengan surat tersendiri. Untuk dapat diangkat sebagai penyidik anak, Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak melalui Pasal 41 ayat (2) menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang anggota POLRI, sebagai berikut :

- a) Telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.
- b) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.

Menjadi penyidik anak memang tidak cukup hanya kepangkatan yang memadai, tetapi juga dibutuhkan pengalaman seseorang dalam

melakukan penyidikan, sehingga sangat menunjang dari segi teknis penyidikan. Di samping itu mengenai minat, perhatian, dedikasi dan pemahaman masalah anak, akan mendorong penyidik anak dalam menimba pengetahuan tentang masalah anak, sehingga dalam melaksanakan tugasnya penyidik akan memperhatikan kepentingan anak.⁵⁷

Awal proses suatu perkara pidana dimulai dengan tindakan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Penangkapan tersebut untuk kepentingan penyelidikan atau untuk kepentingan penyidikan sesuai Pasal 16 KUHP. Penangkapan terhadap anak-anak dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak diatur. Oleh karena itu tindakan penangkapan anak berlaku ketentuan KUHP sebagai peraturan umumnya.⁵⁸

Untuk melakukan penangkapan seorang anak, maka penyidik anak wajib memperhatikan surat tugas dan surat perintah penangkapan kepada yang ditangkap. Surat perintah penangkapan berisi tentang identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan dan tempat tersangka diperiksa. Surat perintah penangkapan tersebut tembusannya harus diberikan kepada keluarganya dengan segera setelah penangkapan dilakukan.

Apabila seorang anak tertangkap tangan, maka penangkapannya tidak dilakukan dengan surat perintah. Demikian pula yang melakukan

⁵⁷ Wawancara dengan Bripta Slamet Yuwono, KANIT PPA Polres Situbondo, tanggal 25 April 2011, diolah

⁵⁸ Wawancara dengan Bripta Agus Dwi purnomo, Anggota PPA Polres Situbondo, tanggal 25 April 2011, diolah

penangkapan tidak harus penyidik anak. Lamanya penangkapan seorang anak sama dengan orang dewasa yaitu paling lama 1 (satu) hari sesuai isi asal 19 ayat (1) KUHAP.

Pada dasarnya semua orang yang menjadi tersangka dapat dilakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan, dengan maksud agar tersangka tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi lagi perbuatannya dan penahanannya dapat dilakukan apabila perbuatan tersangka diancam pidana penjara lima tahun keatas.⁵⁹ Meskipun demikian untuk seorang anak, Pasal 45 ayat (1) Undang-undang tentang Pengadilan Anak memberikan syarat, agar penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat.

Penyidik yang melakukan penahanan harus memperhatikan kepentingan yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental maupun sosial anak. Selain itu juga mempertimbangkan kepentingan masyarakat misalnya dengan ditangkapnya tersangka anak akan membuat masyarakat menjadi aman dan tenteram.⁶⁰ Penyidik yang berwenang melakukan penahanan adalah penyidik anak, kecuali dalam hal tertentu (misalnya tidak ada penyidik anak atau dalam perkara tindak pidana khusus) sebagaimana ditetapkan Pasal 41 ayat (3) Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yaitu penyidik POLRI untuk

⁵⁹ Wawancara dengan Briptu Indah Iswahyuni, Anggota PPA Polres Situbondo, tanggal 25 April 2011, diolah

⁶⁰ Wawancara dengan Bripta Slamet Yuwono, KANIT PPA Polres Situbondo, tanggal 25 April 2011, diolah

menyidik orang dewasa atau penyidik PNS yang ditetapkan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku antara lain penyidik hak cipta.

Wewenang penahanan yang diberikan oleh undang-undang kepada penyidik anak untuk melakukan penahanan paling lama 20 hari. Jangka waktu tersebut sama dengan penahanan yang ditetapkan oleh KUHAP. Apabila pemeriksaan belum selesai penyidik anak dapat meminta perpanjangan penahanan kepada penuntut umum paling lama 10 hari. Jumlah perpanjangan itu lebih sedikit dibanding Pasal 24 ayat (2) KUHAP yang menetapkan selama 40 hari.

Apabila dalam jangka waktu 30 hari telah terlampaui dan pemeriksaan perkara masih belum selesai dilakukan penyidik anak, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.⁶¹ Pelaksanaan penahanan anak harus dilakukan di Rumah Tahanan Negara dan tempatnya harus dipisahkan dari tempat orang dewasa. Penahanan seorang anak waktunya lebih pendek daripada penahanan orang dewasa, terlihat selisihnya maksimal 30 hari, hal ini supaya anak tidak terlalu lama berada di dalam tahanan, sehingga akan mengganggu pertumbuhan fisik dan mentalnya.⁶²

Tidak seperti memeriksa orang dewasa, Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak melalui Pasal 42 ayat (1) mewajibkan penyidik anak melakukan pemeriksaan tersangka dalam

⁶¹ Wawancara dengan Bripka Slamet Yuwono, KANIT PPA Polres Situbondo, tanggal 25 April 2011, diolah

⁶² Wawancara dengan Bripda Anggalisa Setyowati, Anggota PPA Polres Situbondo, tanggal 25 April 2011, diolah

suasana kekeluargaan. Yang dimaksudkan dengan “dalam suasana kekeluargaan” antara lain pada waktu memeriksa tersangka anak tidak memakai pakaian dinas. Penyidik anak tidak memakai pakaian seragam POLRI melainkan memakai pakaian biasa. Untuk di Polres Situbondo sudah mempunyai penyidik yang memakai pakaian sipil berdasi untuk memeriksa tersangka dewasa maupun anak-anak sebelum berlakunya Undang-undang Pengadilan Anak.⁶³

Pemeriksaannya dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik. Efektif dapat diartikan bahwa pemeriksaannya tidak memakan lama, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, dan dapat mengajak terdakwa untuk memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Sedang simpatik dapat diartikan, pada waktu pemeriksaan penyidik bersikap sopan dan ramah serta tidak menakuti-nakuti terhadap tersangka.⁶⁴ Tujuan diaturnya ketentuan Pasal 42 ayat (1) tersebut tidak lain agar pemeriksaan terhadap tersangka anak dapat berjalan lancar. Karena seorang anak yang merasa takut sewaktu menghadapi penyidik, akan mengalami kesulitan untuk memberikan keterangan yang benar dan sejelas-jelasnya.

Meskipun demikian seharusnya kewajiban tersebut disertai dengan sanksi hukum, sehingga apabila penyidik melalaikan kewajiban memeriksa tersangka tidak dalam suasana kekeluargaan ada akibat hukumnya, baik

⁶³ Wawancara dengan Bripka Slamet Yuwono, KANIT PPA Polres Situbondo, tanggal 25 April 2011, diolah

⁶⁴ Wawancara dengan Briptu Agus dwi Purnomo, Anggota PPA Polres Situbondo, tanggal 25 April 2011, diolah

terhadap pejabat yang memeriksa maupun hasil pemeriksaannya.⁶⁵ Penyidikan terhadap anak-anak yang melakukan tindak pidana, penyidik juga terikat oleh pembimbing kemasyarakatan, sebab dalam Pasal 42 ayat (2) penyidik mempunyai kewajiban untuk minta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan. Selain itu apabila perlu penyidik juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari para ahli yaitu ahli pendidikan, psikolog, ahli agama atau petugas kemasyarakatan lainnya.

Perkara pidana yang tersangkanya anak-anak, proses penyidikannya wajib dirahasiakan. Kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 42 ayat (3) Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Oleh karena itu, apabila ada orang yang tidak berkepentingan dengan perkara atau wartawan yang mencari berita yang menyangkut perkara anak-anak, maka baik penyidik yang menangani perkara maupun tidak, tidak boleh memberikan keterangan. Sebaliknya bagi wartawan sebaiknya memahami untuk tidak mencari berita mengenai perkara anak-anak ketika perkaranya masih dalam tingkat penyidikan, karena ketentuan untuk merahasiakannya sudah diatur di dalam undang-undang dan semua orang dianggap mengetahuinya.⁶⁶

Meskipun merahasiakan merupakan kewajiban bagi penyidik, namun Undang-undang tidak memberikan sanksi bagi pelanggarnya maupun

⁶⁵ Wawancara dengan Briptu Agus dwi Purnomo, Anggota PPA Polres Situbondo, tanggal 25 April 2011, diolah

⁶⁶ Wawancara dengan Bripta Slamet Yuwono, KANIT PPA Polres Situbondo, tanggal 25 April 2011, diolah

akibat hukum terhadap penyidikan yang tidak dirahasiakan.⁶⁷ Anak-anak yang melakukan tindak pidana tetapi belum berumur 12 tahun, undang-undang menghendaki tetap dilakukan pemeriksaan oleh penyidik.⁶⁸ Proses pemeriksaannya tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah. Penyidikan tersebut bertujuan untuk mengungkap apakah anak yang belum berumur 12 tahun melakukan tindak pidana secara individu atau ada unsur pengikutsertaan dengan anak yang berumur diatas 12 tahun atau dengan orang dewasa. Apabila terungkap melakukan tindak pidana dengan berkelompok atau orang lain yang berumur 12 tahun keatas, maka kelompoknya yang akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut.⁶⁹ Hal ini sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Anak.

Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap anak yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Kemudian penahanan tersebut dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan kepentingan masyarakat. Secara yuridis anak tersebut dapat ditahan.⁷⁰

Untuk kepentingan penyidikan dan untuk mengungkapkan perbuatan anak dilakukan secara individu atau kelompok, sesuai dengan

⁶⁷ Wawancara dengan Bripda Anggalisa Setyowati, Anggota PPA Polres Situbondo, tanggal 25 April 2011, diolah

⁶⁸ Data sekunder dari Putusan Mahkamah konstitusi Perkara nomor 1/PUU-VIII/2010 mengenai uji UU Pengadilan Anak

⁶⁹ TR KABARESKRIM POLRI Nomor 1124/XI/2006 butir EEE sembilan

⁷⁰ Wawancara dengan Briptu Indah Iswahyuni, Anggota PPA Polres Situbondo, tanggal 25 April 2011, diolah

teknis penyidikan perlu adanya pemeriksaan saksi-saksi dan barang bukti. Meskipun anak itu masih kecil, belum tentu ia akan mengaku dengan sejujurnya tentang apa yang telah dilakukannya. Dengan melakukan pemeriksaan biasa, selain berkas perkara lengkap juga akan memperlancar tujuan penyidikan yang hendak dicapai.⁷¹ Untuk anak yang berumur dibawah 12 tahun, perkara anak tersebut tidak diimpahkan ke kejaksaan. Menurut Undang-undang Pengadilan Anak penyelesaian perkaranya cukup di tingkat penyidikan. Hal ini tidak lain demi kepentingan anak yang bersangkutan sesuai Pasal 26 ayat (3).

Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak tersebut masih dapat dibina, maka penyidik menyerahkan kembali kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Anak. Cara ini memang sudah sewajarnya, karena pembinaan orang tua terhadap anak masih dapat dilanjutkan seperti semula. Orang tua mengetahui persis karakter anaknya, tentu diusahakan membina anaknya dengan lebih baik dan sebagai orang tua juga sangat tidak menghendaki anaknya berkelakuan nakal atau tercela. Pembinaan yang diserahkan kepada orang tua lebih baik daripada diserahkan kepada orang lain karena anak tersebut tetap dekat dengan keluarga.

Sedangkan apabila menurut penyidik anak tersebut tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya, maka penyidik

⁷¹ Wawancara dengan Bripta Slamet Yuwono, KANIT PPA Polres Situbondo, tanggal 25 April 2011, diolah

menyerahkannya kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan. Meskipun anak itu dianggap sulit untuk dibina lagi di lingkungan keluarganya, namun penyidik tidak dapat mengambil keputusan sendiri tanpa mendengar pendapat dari pembimbing kemasyarakatan.⁷² Hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Anak.

Apabila anak melakukan tindak pidana bersama dengan orang dewasa, menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka pemeriksaan terhadap perkara anak dan perkara orang dewasa harus dilakukan secara terpisah, termasuk pemberkasan perkaranya. Pada tingkat penyidikan, anak dan orang dewasa harus dipisahkan, meskipun tindak pidana yang disangkakan dilakukan secara bersama-sama oleh anak dan orang dewasa. Demikian pula dengan penyidik yang ditugaskan untuk memeriksa perkara tersebut, untuk perkara anak ditugaskan penyidik anak yang memiliki Surat Keputusan tersendiri dari Kapolri untuk memeriksa perkara anak dan untuk orang dewasa dilaksanakan proses penyidikan biasa.⁷³

Apabila berkas penyidikannya disatukan, kemudian penyidik melimpahkan berkas tersebut ke Kejaksaan, maka walaupun undang-undang tidak memberi wewenang yang tegas kepada Penuntut Umum,

⁷² Wawancara dengan Bripta Slamet Yuwono, KANIT PPA Polres Situbondo, tanggal 25 April 2011, diolah

⁷³ Wawancara dengan Bripta Indah Iswahyuni, Anggota PPA Polres Situbondo, tanggal 25 April 2011, diolah

kejaksaan akan mengembalikan berkas perkara kepada penyidik.⁷⁴ Karena dalam proses penuntutan, perkara anak ditangani oleh penuntut umum anak, sedang perkara orang dewasa ditangani oleh penuntut umum bagi orang dewasa.

Penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak dilaksanakan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Situbondo setelah pemeriksaan terhadap korban, polisi juga mencari alat bukti dan saksi-saksi yang mendukung adanya peristiwa tindak pidana.⁷⁵

Untuk lebih memperjelas tahap-tahap penyidikan dan mediasi, berikut akan dijelaskan mengenai langkah-langkah dalam penyidikan dan mediasi yang dilakukan oleh PPA Polres Situbondo antara lain :

a) menerima laporan

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana (Pasal 1 butir 24 KUHP)

Laporan sangat diperlukan sebagai pembuktian awal guna dilakukannya penyidikan untuk kemudian dilanjutkan ke tahapan-tahapan selanjutnya. Laporan dapat dilakukan oleh korban maupun saksi yang mendengar atau melihat sendiri

⁷⁴ Wawancara dengan Bripta Slamet Yuwono, KANIT PPA Polres Situbondo, tanggal 25 April 2011, diolah

⁷⁵ Wawancara dengan Bripta Agus dwi Purnomo, Anggota PPA Polres Situbondo, tanggal 25 April 2011, diolah

Hal yang paling transparan dalam pemeriksaan, apabila tersangka / terdakwa anak dilakukan penahanan, dari segi waktu penahan yang diperlakukan bagi orang dewasa. Begitu pula petugas pemeriksa dalam memeriksa tersangka/terdakwa masih anak-anak dengan cara yang sama dengan orang dewasa, bahkan dengan cara dibentak, dipukuli, ditakuti bahkan dengan kekerasan. Perlakuan yang berbeda hanya pada waktu pemeriksaan di sidang pengadilan, sidang untuk perkara anak dilakukan secara tertutup (pasal 153 ayat (3) KUHAP) dan petugasnya (hakim dan jaksa) tidak memakai toga.⁷⁶ Hal ini sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Pengadilan Anak.

b) Mengumpulkan keterangan saksi-saksi

Keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah dibutuhkan untuk menguatkan dugaan atas terjadinya suatu tindak pidana. Setiap orang dapat menjadi saksi apabila seorang tersebut mendengar sendiri, mengalami sendiri, atau melihat sendiri tentang terjadinya tindak pidana dengan menyebutkan alasan bahwa ia mengetahuinya.⁷⁷ Hal ini sesuai dengan Pasal 1 butir 27 KUHAP.

c) Penanganan pelaku tindak pidana

Setelah diperoleh laporan dan keterangan korban maupun keterangan saksi dan diperkuat dengan adanya *visum et repertum* maka

⁷⁶ Wawancara dengan Bripka Slamet Yuwono, KANIT PPA Polres Situbondo, tanggal 25 April 2011, diolah

⁷⁷ Rusli Muhammad, "Hukum Acara Pidana Kontemporer", Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007, hal 192

dilakukan segera penanganan terhadap pelaku tindak pidana, antara lain meliputi:⁷⁸

- (1) Menangkap pelaku tindak pidana
 - (2) Melakukan pemeriksaan singkat guna mencari bukti yang mungkin berada dan masih melekat pada pelaku.
 - (3) Mencari informasi dari pelaku mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan olehnya.
 - (4) Memanggil orang tua/wali dari terlapor dan pelapor guna mediasi dan mencari jalan keluar yang baik demi masa depan anak.
 - (a) Apabila proses mediasi ini berjalan dengan lancar maka proses penyidikan akan tetap berjalan namun hanya sebatas pemenuhan berkas perkara dan arsip, dan pelapor akan dikembalikan kepada orang tua/wali.
 - (b) Apabila proses mediasi ini gagal maka akan dilaksanakan proses yang lebih lanjut untuk proses penyidikan.
- d) Memberikan surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)

Pemberian SP2HP ini dilakukan dengan tujuan agar korban maupun keluarganya merasa diperhatikan oleh pihak kepolisian. Karena merasa diperhatikan korban akan mempercayakan seluruh permasalahan yang dialaminya kepada polisi. Selain itu dengan adanya perhatian dari polisi bisa menambah kepercayaan diri korban dalam menjalani kehidupannya.⁷⁹

Adanya suatu penyimpangan terhadap ketentuan hukum yang dilakukan oleh seorang anak, memaksa pemerintah untuk segera melakukan upaya penanggulangan dan pemberantasan, baik yang bersifat *preventif* (pencegahan) maupun *represif* (pemberian sanksi).

⁷⁸ Wawancara dengan Bripta Anggalisa Setyowati, Anggota PPA Polres Situbondo, tanggal 25 April 2011, diolah

⁷⁹ Wawancara dengan Bripta Slamet Yuwono, KANIT PPA Polres Situbondo, tanggal 25 April 2011, diolah

Penanggulangan secara *preventif* dapat dilakukan melalui suatu usaha untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum oleh masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan penanggulangan secara *represif* adalah penanggulangan yang dilakukan dengan menjatuhkan sanksi yang setimpal kepada si pelaku sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.⁸⁰

Salah satu cara untuk menekan terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh anak yang terjadi di masyarakat adalah dengan memberikan sanksi bagi anak nakal yang melakukan kejahatan, namun penjatuhan sanksi pidana pada anak bukan merupakan tindakan pembalasan terhadap perbuatannya.

Hukuman bagi seorang anak bukan tindakan pembalasan terhadap perbuatannya. Seorang anak yang dijatuhi hukuman karena perbuatannya, maka anak tersebut harus diberi pengertian bahwa hukuman bukan merupakan tindakan pembalasan terhadap perbuatan yang telah dilakukan. Anak juga harus diberi pengertian jika anak baik maka orang lain akan baik padanya.⁸¹ Karena pidana merupakan konsekwensi terhadap tindak pidana, maka sanksi pidana yang diberikan harus sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan.

⁸⁰ Wawancara dengan Briptu Agus dwi Purnomo, Anggota PPA Polres Situbondo, tanggal 25 April 2011, diolah

⁸¹ Marisa, "Kejahatan Yang Menimpa Anak", www.PikiranRakyat.com/cetak/0204/htm. Diakses, 22 April 2011, hlm. 2.

C. Faktor-faktor Penghambat yang Dialami Penyidik dan Upaya Penanggulangan yang Dilakukan Penyidik Dalam Menerapkan Diversi Terhadap Anak Nakal Terkait dengan Telegram Rahasia Kabareskrim Polri Nomor 1124/XI/2006 di Polres Situbondo.

1. Faktor Penghambat yang Dialami Penyidik.

Pelaksanaan penyidikan yang dilakukan untuk pemeriksaan kasus anak yang melakukan tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pengadilan anak, dimana terdapat perbedaan bila dibandingkan dengan orang dewasa yang mendasarkan pada ketentuan KUHP. Untuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak terdapat pengecualian, hal ini disebabkan karena sanksi yang diberikan untuk anak berfungsi untuk memberikan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.

Penyidikan anak diatur di dalam Undang-undang Pengadilan Anak pada Pasal 41, 42 dan 43. pada Pasal 41 ayat (1) menyebutkan “penyidikan terhadap anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk”. Pasal tersebut menunjukkan bahwa tugas penyidikan tetap berada di tangan kepolisian. Pada Pasal 42 ayat (2) Undang-undang Pengadilan anak menerangkan bahwa polisi yang menyidik anak harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, dan mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak. Dalam hal tertentu bilamana dipandang perlu, dalam Pasal 42 ayat (3) Undang-undang Pengadilan Anak menyebutkan bahwa tugas penyidik dapat dibebankan kepada Penyidik yang melakukan tugas penyidikan bagi

tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa ataupun kepada penyidik lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Pasal 42 ayat (1) Undang-undang Pengadilan Anak menyebutkan bahwa di dalam menjalankan penyidikan, “Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan”. Di samping itu Pasal 42 ayat (2) Undang-undang Pengadilan Anak menyebutkan bahwa : “...penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli jiwa, ahli agama atau petugas kemasyarakatan lainnya.” Adapun dalam pelaksanaan proses penyidikannya, berdasar atas Pasal 42 ayat (3) Undang-undang Pengadilan Anak maka polisi selaku penyidik wajib merahasiakan proses penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana.

Dalam hal proses penangkapan tidak terdapat perbedaan ketentuan penangkapan di dalam KUHAP. Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Pengadilan Anak menerangkan bahwa penangkapan anak dilakukan sesuai dengan ketentuan KUHAP. Jangka waktu penangkapan yang dilakukan guna kepentingan pemeriksaan adalah 1 (satu) hari.

Hambatan yang dialami oleh penyidik Unit PPA Polres Situbondo dalam pelaksanaan diversifikasi dibagi menjadi 2 garis besar, yaitu secara internal dan eksternal dari tubuh kepolisian. Adapun faktor-faktor penghambat tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Faktor Internal

1) Penegak Hukum

Belum adanya penyidik yang mendapat pelatihan khusus dalam memeriksa anak yang bermasalah dengan hukum, hal tersebut menjadi penghambat jalannya penyidikan karena untuk menyidik anak tentunya berbeda sifat dan karakternya antara anak yang bermasalah dengan hukum dengan orang dewasa.⁸² Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Anak bahwa penyidik anak harus berpengalaman dan memiliki minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak terutama anak yang berhadapan dengan hukum.

Seringkali anak yang bermasalah hukum mengalami trauma mendalam akibat dari penyidik yang belum mengerti betul tentang karakteristik penanganan perkara anak. Sehingga untuk membujuk anak tersebut untuk memberikan keterangan bukan pekerjaan yang mudah, agar tidak terjadi tekanan dari penyidik.

2) Faktor Sarana dan Prasarana

Tempat pemeriksaan dan tahanan sementara anak belum memadai untuk melakukan proses penyidikan anak di Polres Situbondo, selama ini tempat pemeriksaan dan penahanan anak hanya dipisahkan oleh sekat dari tempat pemeriksaan dan penahanan orang dewasa. Ruang pemeriksaan masih dalam satu ruang dengan ruang pemeriksaan kasus umum dan hanya terbagi sekat meja, dan ruang tahanan anak juga yang terpisah, namun terpisah dalam arti ini adalah ruang tahanan

⁸² Wawancara dengan Bripta Slamet Yuwono, KANIT PPA Polres Situbondo, tanggal 25 April 2011, diolah

anak dalam satu ruangan dan dipisah oleh trali besi, sehingga anak masih dapat berinteraksi karena dekatnya jarak dengan tahanan orang dewasa.⁸³ Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 45 Undang-Undang Pengadilan Anak mengenai pemisahan ruang tahanan anak dengan tahanan dewasa dan Pasal 42 Undang-Undang Pengadilan Anak mengenai pemisahan ruang penyidikan.

Kondisi psikologis anak yang masih labil, apabila pada saat proses penyidikan berkumpul bersama proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dapat mengakibatkan anak tersebut tertekan dan takut untuk berkata sebenarnya.

b. Faktor Eksternal

1) Substansi Hukum

Belum adanya pengaturan mengenai proses diversi dalam Undang-Undang Pengadilan tentang Anak. Pengaturan diversi terbatas pada TR KABARESKRIM POLRI Nomor TR/1124/XI/2006.⁸⁴

TR KABARESKRIM POLRI tidak masuk dalam susunan tataurutan hirarki perundang-undangan di Indonesia sehingga mempersulit penyidik untuk melakukan dan melaksanakan diversi dalam rangka perlindungan hukum terhadap anak. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang dituangkan dalam

⁸³ Wawancara dengan Briptu Indah Iswahyuni, Anggota PPA Polres Situbondo, tanggal 25 April 2011, diolah

⁸⁴ Wawancara dengan Briptu Slamet Yuwono, KANIT PPA Polres Situbondo, tanggal 25 April 2011, diolah

Lembar Negara Nomor 53 tahun 2004 ditegaskan bahwa tata urutan hirarki perundang-undangan di Indonesia adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden;
- e. Peraturan Daerah.

Posisi TR KABARESKRIM POLRI Nomor TR/1124/XI/2006 tidak masuk dalam susunan hirarki tata urutan perundang-undangan di Indonesia, sehingga kekuatan hukumnya masih kurang kuat sebagai pedoman bagi penyidik Unit PPA Polres Situbondo.

2) Faktor Masyarakat

Pada faktor masyarakat hambatan yang sering terjadi adalah selama anak dalam proses penyidikan sulit untuk mencari pendampingan dalam proses penyidikan karena orang tua tidak kooperatif dalam mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum atau dengan kata lain orang tua si anak tersebut sudah pasrah dengan perbuatan anaknya.⁸⁵

Proses penyidikan dan pendampingan dari orang tua terhadap anak tersebut sering orangtua memarahi anaknya sehingga penyidik sulit melakukan penyidikan karena anak yang bermasalah dengan hukum tersebut menjadi merasa ketakutan, tertekan dan sering enggan berbicara hal tersebut akan menyulitkan penyidik untuk mengambil

⁸⁵ Wawancara dengan Briptu Agus Dwi purnomoo, Anggota PPA Polres Situbondo, tanggal 25 April 2011, diolah

keterangan dari anak tersebut. Kemudian Pendamping dari orang tua sering orang tua dominan dalam pendampingan misalnya ikut bicara, tidak percaya kalau anaknya berbuat pelanggaran hukum atau sama sekali tidak percaya dengan perbuatan anaknya sehingga cenderung melindungi anaknya.⁸⁶

Kecenderungan pengetahuan hukum yang masih kurang di masyarakat berdampak pada pasrahnya orang tua dan ketidakpercayaan orang tua akan perbuatan anaknya membuat penyidik untuk meyakinkan orang tua atau wali untuk mendampingi proses penyidikan. Hal ini mengakibatkan penyidik kesulitan dalam melaksanakan proses penyidikan, selain itu waktu yang sempit dalam proses penyidikan yang hanya 20 hari sesuai Pasal 44 (2) Undang-Undang Pengadilan anak.

2. Upaya Penanggulangan yang Dilakukan Penyidik

Kepolisian sebagai penyidik perlu menerapkan konsep Diversi di dalam menangani Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak. Diversi adalah suatu konsep semacam diskresi kepolisian untuk kasus-kasus tertentu dimana pelaku anak tidak harus dilanjutkan kasusnya ke Jaksa Penuntut Umum dan Pengadilan, atas dasar pertimbangan petugas PPA, tersangka hanya diproses sampai tingkat kepolisian selanjutnya dibina atau

⁸⁶ Wawancara dengan Bripta Anggalisa Setyowati, Anggota PPA Polres Situbondo, tanggal 25 April 2011, diolah

dipulangkan ke orangtua atau walinya. Kepolisian dapat melakukan

Diversi dengan pertimbangan:⁸⁷

- a. Bahwa anak adalah sosok yang belum matang baik secara fisik maupun secara psikis.
- b. Anak terhindar dari proses hukum lebih lanjut
- c. Anak belum mengerti betul tentang kesalahan yang dilakukannya
- d. Anak masih sangat mudah untuk dibina dibandingkan dengan orang dewasa
- e. Penjara dan penghukuman adalah merupakan sekolah kriminal bagi anak
- f. Penjara dan penghukuman merupakan stigma, labelisasi seumur hidup yang dapat menghancurkan masa depan sang anak
- g. Anak sangat tergantung pada orang lain baik secara ekonomi maupun secara sosial
- h. Anak adalah pewaris bangsa dan penerus masa depan
- i. Generasi penerus yang berkualitas tidak dilahirkan dari balik jeruji
- j. Hukuman adalah jalan terakhir yang dapat memberikan efek jera bagi si anak.

Pentingnya upaya pengalihan penanganan anak dari jalur yudisial menuju jalur non judisial dalam bentuk diversi yang tertuang dalam TR KABARESKRIM POLRI Nomor TR/1124/XI/2006, bahwa salah satu alternatif terpenting yang dipilih adalah kebijakan nonyudisial yang disebut pula sebagai penyelesaian nonyudisial atau disebut sebagai diversi atau pengalihan. *Juvenile diversion* merupakan proses penempatan remaja-remaja yang dicurigai melakukan kejahatan ke dalam program-program berorientasi pada pemulihan sebelum peradilan terhadap mereka ke dalam sistem peradilan pidana dengan cara menghindari stigma serta labelling. Diversi tidak hanya dilaksanakan dalam bentuk penyaringan yang menjauhkan upaya penerapan langkah-langkah koersif kepada seorang

⁸⁷ W, A, Soeherto, *Administrasi Penyidikan Sesuai Dengan KUHP dan UU Nomor 2 Tahun 2002*.: Set Dediklat POLRI Pusat Pendidikan Reserse dan Intel, Bogor, 2002, hal 35

terdakwa. Sebaliknya pengalihan mendorong para individu untuk berpartisipasi dalam program khusus tertentu.

Konsep diversifikasi ini, kepolisian memiliki kewenangan untuk menggunakan Konsep *Restorative Justice* dalam menerapkan diversifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum, *Restorative Justice* sendiri merupakan pendekatan kekeluargaan dimana secara konstruktif menyadarkan anak yang melaksanakan tindak pidana atas kesalahan mereka, daripada melalui pendekatan yang mengutamakan prosedur penegakan hukum semata.⁸⁸ Pendekatan kekeluargaan ini akan lebih berhadil daripada mengirim anak ke peradilan.

Suatu tindakan kepolisian berdasarkan atas penilaian sendiri seorang petugas polisi dalam rangka kepentingan umum.⁸⁹ Dalam pelaksanaannya, tindakan diskresi tetap harus memperhatikan rambu-rambu aturan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral, tidak dimuati interes pribadi, serta harus terukur atau seimbang antara tindakan polisi dengan berat ringannya kesalahan serta tepat situasi.

Pada dasarnya diskresi merupakan "baju kepolisian" dalam menjalankan tugasnya. Diskresi dilakukan oleh petugas polisi di lapangan adalah untuk menyelaraskan situasi, dengan keharusan seorang polisi untuk bersikap tepat dan cerdas dalam perannya, tidak hanya sebagai

⁸⁸ Wawancara dengan Bripta Slamet Yuwono, KANIT PPA Polres Situbondo, tanggal 25 April 2011, diolah

⁸⁹ Wawancara dengan Bripta Agus dwi Purnomo, Anggota PPA Polres Situbondo, tanggal 25 April 2011, diolah

penegak hukum, tapi sekaligus sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

Polres Situbondo untuk mengakomodir proses diversi untuk menangani hambatan telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

a. Upaya Internal

1) Penegak Hukum

Tidak adanya pelatihan yang diikuti oleh anggota Unit PPA Polres Situbondo dan terbatas pada Kepala Unit PPA Polres Situbondo saja yang mengikuti pelatihan,⁹⁰ sehingga perlu adanya pendampingan dari Kepala Unit PPA Polres Situbondo agar anggota Unit PPA Polres Situbondo dalam melaksanakan proses penyidikan pada umumnya dan diversi pada khususnya untuk perkara anak tidak keluar dari aturan Perundang-Undangan mengenai Anak, serta Kepala Unit PPA Polres Situbondo harus berperan aktif untuk mengingatkan kepada anggota Unit PPA Polres Situbondo untuk melaksanakan diversi ditahap penyidikan.

2) Faktor Sarana dan Prasarana

Meningkatkan fasilitas maupun sarana prasarana dengan mengusahakan tempat penahanan dan penyidikan anak di Polres Situbondo yang khusus untuk menahan atau melakukan pembinaan bagi pelaku tindak pidana anak. Sesuai dengan Pasal 42 dan 45 Undang-Undang Pengadilan Anak

⁹⁰ Wawancara dengan Briptu Indah Iswahyuni, Anggota PPA Polres Situbondo, tanggal 28 April 2011, diolah


b. Upaya Eksternal

a. Faktor Substansi Hukum

Belum adanya aturan yang jelas mengenai pelaksanaan diversi maka, penyidik dalam hal ini penyidik Unit PPA Polres Situbondo perlu mengadakan sosialisasi mengenai TR KABARESKRIM POLRI Nomor TR/1124/XI/2006 tentang pedoman pelaksanaan diversi.

b. Faktor Masyarakat

Keberadaan dari pendampingan orang tua/wali yang sangat mendukung dalam pelaksanaan diversi, sehingga perlu disosialisasikan dengan benar. Pemanggilan orang tua/wali dari penyidik pada saat anak mereka tersangkut tindak pidana perlu dilakukan dengan cara yang benar, karena apabila tidak didampingi maka anak tersebut yang akan dirugikan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam BAB IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan diversifikasi yang dilakukan oleh Unit PPA Polres Situbondo dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak di dalam proses penyidikan, diantaranya adalah:

a. Tahap peringatan diluar jalur hukum

Tahap ini penyidik melaksanakan konseling diluar jalur hukum atau informal melalui unit PPA dengan kriteria tertentu sesuai TR KABARESKRIM POLRI butir DDD dua.

b. Tahap mediasi dan musyawarah,

Tahap ini penyidik sebagai mediator bagi pelaku dan korban untuk mendapatkan kesepakatan guna mencari jalan keluar yang terbaik untuk perkara tersebut.

c. Bentuk lain sesuai budaya dan kultur dimasyarakat.

Pelaksanaan kesepakatan mediasi dan musyawarah oleh pelaku dalam bentuk ganti rugi baik berupa materiil maupun bentuk lain dilaksanakan dirumah korban, sehingga dapat dikatakan tahap ini merupakan tahap pembinaan yang sesuai dengan kultur dan budaya yang berkembang dimasyarakat.

2. Faktor penghambat dan upaya yang dilakukan Polres Situbondo dalam proses penyidikan yaitu

a. Faktor penghambat proses penyidikan di Polres Situbondo yaitu:

1) Faktor internal

a) Faktor penegak hukum: belum pernah dilaksanakan pelatihan penanganan perkara anak oleh anggota Unit PPA Polres Situbondo, sberimbas pada anak sehingga anak mengalami trauma.

b) Faktor sarana dan prasarana: ruang PPA tidak memadai untuk melakukan penyidikan anak karena ruang ini juga merupakan ruang penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, contohnya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau KDRT, dan kasus lain yang ditangani oleh Unit PPA Polres Situbondo. Ruang tahanan yang juga masih tidak dipisahkan dari ruang tahanan dewasa.

2) Faktor eksternal

a) Faktor substansi hukum: belum di aturnya secara tegas dalam bentuk Perundang-Undangan mengenai pedoman pelaksanaan diversifikasi di Indonesia.

b) Faktor masyarakat: kurang kooperatifnya orang tua/wali dalam proses penyidikan terutama dalam proses diversifikasi pada saat pendampingan.

b. Upaya Polres Situbondo untuk menangani hambatan adalah dengan cara:

1) Faktor internal

- a) Faktor penegak hukum: Kepala Unit PPA Polres Situbondo selalu mendampingi anggotanya agar tidak terjadi proses penanganan perkara anak yang sama dengan penanganan perkara pada orang dewasa, serta selalu mengingatkan kepada anggotanya untuk selalu menerapkan diversifikasi kepada perkara anak.
- b) Faktor sarana dan prasarana: selalu mengupayakan ruang penahanan dan penyidikan yang khusus bagi anak.

2) Faktor eksternal

- a) Faktor substansi hukum: belum diundangkannya aturan mengenai pedoman diversifikasi di Indonesia maka penyidik diharapkan selalu mensosialisasikan Telegram Rahasia KABARESKRIM POLRI Nomor TR/1124/XI/2006.
- b) Faktor masyarakat: pemanggilan orang tua/wali dengan benar dan pemberian pemahaman kepada orang tua/wali pentingnya pendampingan anak pada saat pelaksanaan diversifikasi.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang dibuat dalam penelitian ini, maka penulis merekomendasikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu diundangkannya aturan diversifikasi secara tegas dan jelas dalam aturan Perundang-Undangan di Indonesia, yang menjadi bagian dalam tata urutan hirarki perundangan di Indonesia dan perlu adanya amandemen Undang-Undang Pengadilan Anak mengenai proses penyidikan dengan ditambahkan proses diversifikasi dalam penyidikan.

Dalam pelaksanaannya penyidik sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum perlu adanya pedoman yang jelas dalam aturan diversifikasi ini, serta perlu pengaturan secara tegas mengenai diversifikasi di dalam Undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap anak sehingga tidak membingungkan penyidik dalam melaksanakan diversifikasi. Untuk meningkatkan kemampuan penyidik Unit PPA Polres Situbondo dalam penyidikan dan penanganan diversifikasi dapat dilakukan melalui pendidikan, sehingga akan menambah pengetahuan penyidik Unit PPA Polres Situbondo tentang pelaksanaan diversifikasi secara umum. Salah satu bentuk pendidikan adalah dengan pendidikan kejuruan Reserse kriminal Unit Anak.

2. Karena Polri memiliki pedoman berupa TR KABARESKRIM POLRI Nomor TR/1124/XI/2006, maka Polri perlu melakukan seminar/lokakarya bertujuan untuk memberikan informasi tentang ketentuan/peraturan yang terkait dengan masalah diversifikasi terutama pelaksanaan diversifikasi dengan pedoman TR KABARESKRIM POLRI Nomor TR/1124/XI/2006 terhadap hak anak. Seminar ini dapat diselenggarakan oleh Polri maupun lembaga lain dan diikuti oleh kalangan aparat penegak hukum, akademisi dan masyarakat umum. Tujuannya untuk mengungkapkan dan mengidentifikasi permasalahan atau kasus-kasus pelanggaran hukum terhadap hak anak, dan mencari solusi pemecahannya, sehingga dapat menjamin upaya perlindungan hukum terhadap hak-hak anak pelaku tindak pidana.
3. Meningkatkan fasilitas berupa sarana maupun prasarana dengan

mengusahakan hal-hal berikut ini:

- a. pembangunan tempat penahanan di Polres Situbondo yang khusus untuk menahan atau melakukan pembinaan bagi pelaku tindak pidana anak.
- b. Di dalam proses pendampingan dan pembinaan perlu adanya peran orang tua yang memberikan dukungan, sehingga perlu adanya sosialisasi dari pihak Polres Situbondo khususnya Unit PPA mengenai pentingnya pembinaan dari orang tua terhadap pelaku tindak pidana anak yang masih bersifat labil.

